

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE



OLEH

NURUL ALFILA RESKA
NIM: 2020203874235020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2025 M / 1446 H

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**



OLEH

**NURUL ALFILA RESKA
NIM: 2020203874235020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di
Kecamatan Ujung Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Alfila Reska

NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1879 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H.

NIP : 19901101 202012 1 017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di
Kecamatan Ujung Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Alfila Reska

NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1879 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Ketua)

Hasanuddin Hasim, M.H.

(Sekertaris)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.

(Anggota)

Rusdianto, M.H.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, surga dunia saya, cinta pertama saya, Ibu Eka Astrina dan Bapak Reska Tahok. Terima kasih sudah menjadi bentuk paling sempurna yang Allah Swt. titipkan, tolong hidup lebih lama dan selalu ada disamping saya ya Aamiin. Terimakasih untuk semua hal baik yang datang karena mama dan bapak, sehat-sehat ki'.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. H. Syafa'at Anungrah Pradana, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H., selaku pembimbing II. Dalam proses penulisan, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari beliau. Terimakasih sudah membantu penulis untuk mewujudkan impian kedua orang tua penulis. Semoga hal baik senantiasa menjadi bagian dari hidup bapak, sehat-sehat ki' pak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya.
5. Terima kasih juga untuk kakak saya tercinta Nur Ainun Jarya Reska, dan juga ibu Hanawia dan ibu Yurniana, S.pd.
6. Penulis pun mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada sahabat-sahabat penulis yaitu, Hadijah yang sudah mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani saya dalam melakukan penelitian, Mutiara, Auliah Salsabila Alimuddin, Ifa Nurul Ilmah, dan Tasbiah dimana dari awal proses perkuliahan sampai dengan masa penyusunan tugas akhir mereka senantiasa memberikan semua bentuk dukungan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam hidup penulis yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk orang yang saya temui di tahun 2021 tepatnya Selasa 5 Oktober, jam terakhir perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi salah bentuk sempurna yang Allah SWT perkenankan untuk jadi bagian dalam awal perkuliahan saya, semoga hal baik selalu tetap jadi bagian dari kamu. *Heheh you are still my favorite person and I hope you are always happy!* Penulis pun sangat berkenan menerima saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, terimakasih karena telah sudi untuk membaca karya saya dan jangan galau karena skripsi.

Parepare, 19 Juli 2024

13 Muharram 1446

Penyusun,



NURUL ALFILA RESKA
NIM. 2020203874235020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 28 Juni 2002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan
Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2024
13 Muharram 1446
Penyusun,


NURUL ALFILA RESKA
NIM. 2020203874235020

ABSTRAK

Nurul Alfila Reska. *Implementasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal Di Kecamatan Ujung Kota Parepare* (Dibimbing oleh Bapak Syafa'at Anugrah Pradana dan Bapak Hasanuddin Hasim).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pemerintah Kota Parepare dalam mengelola satuan pendidikan sekolah dasar yang berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal serta implikasi dari Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik pendekatan analisis data kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dengan menggunakan teori otonomi daerah, teori kebijakan publik, dan teori pendidikan .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, akan tetapi pengelolaanya belum sepenuhnya efektif dilakukan. Pemerintah kota dalam pengelolaanya menyerahkan langsung pengelolaan tersebut kepada masing-masing satuan pendidikan se-kota Parepare untuk mengelola sendiri keunggulan lokal yang ada. 2) Implikasi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah satuan pendidikan sekolah dasar mulai menghidupkan kembali keunggulan lokal dengan cara mewajibkan hari berbahasa daerah dan mengintegrasikan keunggulan lokal kedalam mata pelajaran. 3) Berdasarkan hasil penelitian di 13 sekolah dasar di Kec. Ujung kota Parepare, terdapat 6 sekolah yang mengelola keunggulan lokal dengan baik. Diantaranya ada yang mendirikan sanggar seni, mengintegrasikan kedalam mata pelajaran, serta melibatkan komunitas lokal. Kemudian beberapa sekolah masih dalam tahap beradaptasi dalam mengelola keunggulan lokal. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dalam bidang ini menjadi salah satu hambatan untuk mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi terkait kebutuhan yang di perlukan oleh satuan pendidikan khususnya tenaga pendidik dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

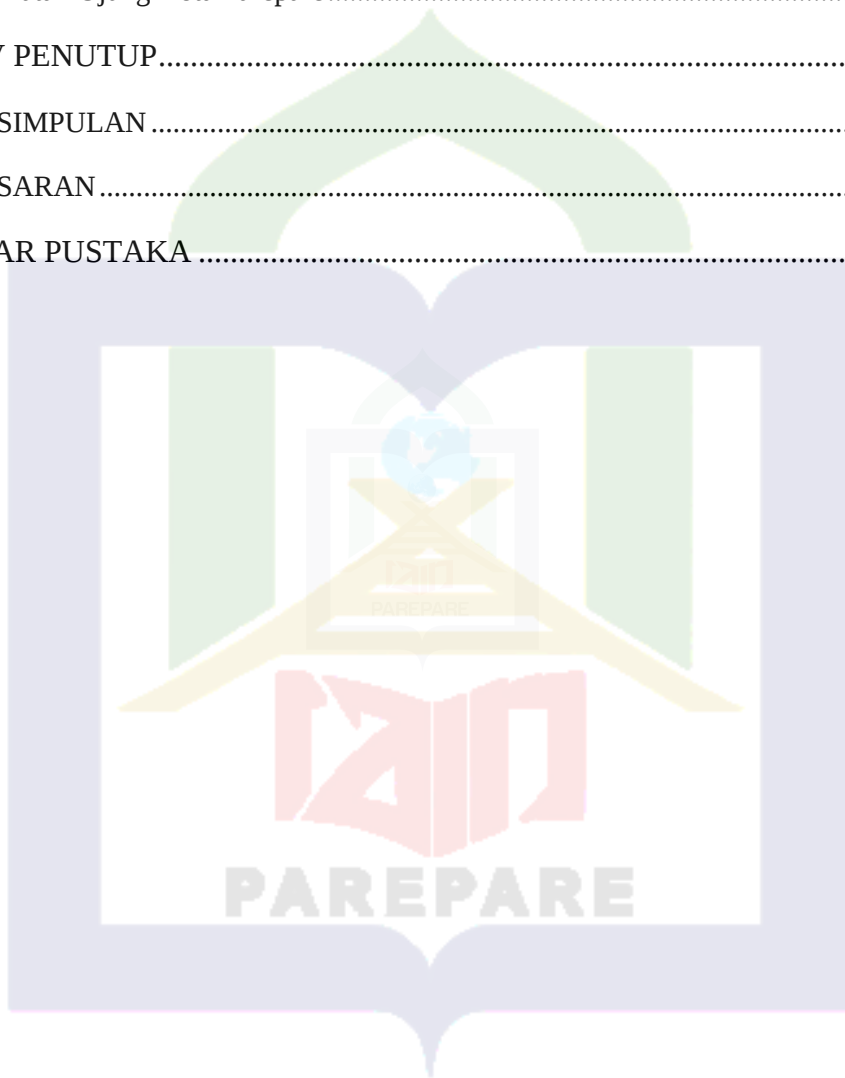
Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan, Keunggulan Lokal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Otonomi Daerah	12
2. Teori Kebijakan Publik	17
3. Teori Pendidikan (Teori Konstruktivisme)	24
C. Kerangka Konseptual.....	29

1. Implementasi.....	29
2. Penyelenggaraan	30
3. Pemerintahan Daerah	30
4. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal	32
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. HASIL PENELITIAN.....	42
1. Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare.....	42
2. Implikasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di kota Parepare.....	47
3. Penyelenggraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare	51
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	59
1. Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare.....	59

2. Implikasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di kota Parepare.....	64
3. Penyelenggraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. SIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Luas wilayah per Kecamatan di Kota parepare	36
2.	Jumlah Sekolah Dasar di Kota Parepare	44
3.	Daftar Sekolah Dasar se-kecamatan Ujung	45-46
4.	Tabel. 3 Pengelolaan Sekolah Berbasis Keunggulan	56-57



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
1.	Sanggar Seni Marennu SDN 18 Parepare	51
2.	Baju Bodo khas Sulawesi Selatan	52
3.	Miniatur Masjid Terapung Kota Parepare	52
4.	Sanggar Seni Makkiade' SDN 20 Parepare	53
5.	Kutipan Menggunakan Aksara lontar	44
6.	Sanggar Seni Sipakalebby SDN 29 Parepare	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Terlampir
2.	Rekomendasi Penelitian dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian di Sekolah	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	Terlampir
5.	Instrument Wawancara	Terlampir
6.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir
8.	Riwayat Hidup Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

b) Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tasdid tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hak dan kewajiban dimana hak merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai negara hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah “*the rule of law*” atau negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), di Indonesia segala tindak laku warga negara telah diatur oleh hukum yang ada. Menganut sistem demokrasi sebagaimana yang diatur secara eksplisit pada pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemenuhan kedaulatan rakyat merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi oleh negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak dasar bagi umat manusia, ialah hak untuk mengembangkan diri yang merupakan bagian dari kebebasan dasar manusia. Setiap manusia berhak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam tumbuh dan berkembang salah satunya ialah dibidang pendidikan. Salah satu Hak Asasi Manusia yang diatur secara eksplisit di Indonesia yakni pada pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia dan setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan tiap individu guna untuk melangsungkan kehidupan. Oleh karenanya penting untuk menjadi orang yang terdidik, bukan hanya untuk individu itu sendiri tetapi juga untuk Nusa, Bangsa, dan Negara. Untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu bersaing secara sehat dibutuhkan sebuah peran pendidikan didalamnya. Yang dimana tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri tidak lain dari bentuk manifestasi Mukadimah

UUD NRI 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun martabat bangsa.¹

Berdasarkan presfektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*), tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta mampu membedakan satu dengan lainnya. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.²

Secara yuridis penyelenggaraan pendidikan termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yang terkait dengan pelayanan dasar, yang dimana urusan terkait pendidikan termasuk kedalam desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sistem pendidikan di daerah teritorialnya dengan mengacu pada kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan kita perlu memperhatikan terkait dengan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah dan lingkungan yang kemudian disebut sebagai pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagai jembatan dalam mengembangkan potensi suatu daerah agar

¹ Mardiah Baginda, “Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah,” *Jurnal Ilmiah Iqra'* 10, no. 2 (2018).

² Hazairin Habe and Ahiruddin Ahiruddin, “Sistem Pendidikan Nasional,” *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.

bisa memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif. Serta mejadi wadah untuk pemajuan kebudayaan, arti pemajuan kebudayaa ialah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek dari pemajuan kebudayaan terdiri dari dari bebarapa unsur antara laintradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.³ Beberapa di antara obejek itu seperti seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional yang kerap kali dijadikan sebagai keunggulan lokal yang dikelola oleh satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan dari potensi yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota atau potensi lingkungan alam yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dengan pendidikan berbasis keunggulan seseorang dapat memenangkan persaingan dalam globalisasi. Tujuan dari pendididikan berbasis keunggulan lokal ialah dimaksudkan agar peserta didik akrab dengan lingkungan sekitar, dan melahirkan lulusan yang mampu dan siap mengembangkan potensi lokal atau dengan kata lain melahirkan generasi yang berpikir lokal bertindak global.

Pendidikan berbasis keunggulan merupakan pendidikan yang memanfaatkan dan daya saing dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa teknologi, dan lain-lain yang berhubungan dengan potensi peserta didik agar mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional, dan internasional. Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan pendidikan yang mengandalkan kekuatan dari dalam sehingga ada kebanggaan dengan kekuatan diri sendiri dengan mengelola dan mengembangkan secara produktif, efektif, dan kompetitif. Dimana kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi awal kebangkitan daerah dan melahirkan. Secara kelembagaan, pemerintah mempunyai

³ Perpres, 'Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2017', 6 (2017), 5–9.

tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terjadi dalam masyarakat dan salah satunya ialah terkait dengan sektor pendidikan. Dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang proaktif dan mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman yang kian berubah-ubah. Dimana dalam mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional antara lain ialah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasidalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesional berdasarkan standar yang bersifatnasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman potensi daerah dan lingkungan menjadi salah satu indikator dalam pemaknaan kurikulum peningkatan daya saing daerah. Di sekolah-sekolah budaya hanya sebatas seni dan adat istiadat, tanpa terdapat pemaknaan didalamnya. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah upaya sistematis untuk mendidik para peserta didik tentang bagaimana keberagaman itu dan saling terbuka dan menghargai keberagaman satu sama lain. Menjamin pendidikan warga negara, maka dapat dipastikan bahwa selangkah demi selangkah pemerintah akan berhasil membawa Indonesia pada cita-cita yang telah diamanahkan oleh alinea keempat UUD NRI 1945 yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang tentunya dapat dikembangkan jika pemerintah daerah mampu mengelola setiap pontensi yang ada di daerah itu sendiri. Pontesi yang seharusnya menjadi basis pengembangan kesejahteraan masyarakat dimana salah satu cara untuk mengelola pontensi tersebut dimulai dari

pendidikan, dikarenakan pendidikan tidak hanya mengacuh pada kepentingan nasional semata tetapi juga harus memperhatikan keunggulan lokal yang dimiliki tiap daerah karena tujuan dari pendidikan diambil dari masyarakat dimana pendidikan itu berlangsung. Dari sisi yuridis pendidikan termasuk kedalam pemerintahan konkuren yang termasuk kedalam pelayanan dasar yang terdesentralisasi, dimana pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berpacuh pada Undang-Undang tersebut, maka adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut.

Setiap daerah hendaknya memiliki regulasi sendiri terkait dengan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan untuk di daerah teritorialnya dikarenakan masing-masing daerah memiliki keunggulan lokal yang berbeda-beda yang diharapkan bisa menjadi keunggulan lokal. Salah satu daerah yang memiliki berbagai macam jenis keunggulan ialah kota Parepare atau yang biasa di juluki sebagai Kota Cinta Habibie Ainun baik dari sisi sektor pariwisata, sektor perikanan mengingat kota parepare memiliki garis pantai yang panjang, serta beberapa hasil sumber daya alam lainnya yang dapat menjadi keunggulan lokal di Parepare jika mendapatkan perhatian terkait dari pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan regulasi yang ada tepatnya pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengenai Pengelolaan Satuan Pendidikan Berbasis keunggulan lokal yang diatur pada Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah mengelola PAUD, pendidikan dasar dan nonformal serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.”

Profil pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) mengacuh kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yang pertama standar isi, kedua standar kompetensi lulusan, ketiga standar proses, keempat standar sarana dan prasarana, kelima standar pengelolaan, keenam standar penilaian, ketujuh standar pendidik dan tenaga pendidik dan kedelapan standar pembiayaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, kota Parepare merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi keunggulan lokal yang mampu memberdayakan masyarakat kota Parepare sendiri. Contohnya banyaknya sektor pariwisata, sektor perikanan, dan seni kreasi lainnya. Dimana jika keunggulan lokal tersebut dapat dikenalkan kepada masyarakat dan dilakukan pemberdayaan sejatinya hal tersebut akan membawa kota Parepare kepada pembedayaan sumber daya alam mampu bersaing hingga kanca nasional, dari berbagai aspek keunggulan lokal yang ada di Kota Parepare.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengenai pengelolaan satuan pendidikan berbasis yang diatur pada Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah mengelola PAUD, pendidikan dasar dan nonformal serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal ” yang menjadi dasar penulis untuk meneliti terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui peraturan daerah terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis yang ada di kota Parepare, terkhususnya satuan pendidikan tingkat sekolah dasar yang ada di Kecamatan Ujung kota Parepare. Dapat diartikan pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah guna memajukan daerah dan mampu melestarikan potensi-potensi daerah yang tentunya jika dilestarikan dengan baik akan menjadi sumber pendapatan daerah. Mengingat urgensi dan fungsi peraturan daerah bagi penyelenggaraan otonomi daerah ialah untuk sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan daerah serta sebagai penampung atas kondisi khusus dan keberagaman daerah dan juga aspirasi masyarakat di daerah.⁴

Disisi lain dengan adanya pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal akan membuat kaeraif lokal yang ada di kota Parepare menjadi unggul dan

⁴ Rusdianto Sudirman, ‘Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah’, *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), 42–51 <https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.7973>.

mampu bersaing dikanca nasional. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk meneliti sejauh mana pemerintah kota Parepare dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengenai Pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dari segi yuridisnya. Berdasarkan dari latar belakang yang telah tertuang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Implementasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare.”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare?
3. Bagaimana penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap satuan pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis yang ada di Kecamatan Ujung kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat luas terkait apa yang ada di kota Parepare dan bagaimana pemerintah daerah mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal .
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang akademis, khususnya bagi calon peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sejenis.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis serta pembaca terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan berbasis agar daerah dapat mempertahankan keunggulan lokal di masing-masing daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pemerintah atau para pembuat aturan, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai topik yang akan diteliti, dengan melihat penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari duplikasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Popon Aryani Sapitri dan Liliek Desmawati mahasiswa program studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dalam penelitiannya mengangkat judul “Implementasi Pendidikan Kecakapan hidup Berbasis Keunggulan Lokal Akar Alang-Alang di Kelompok Wanita Tani (KWT) Maju Rahayu Kecamatan Brining Kabupaten Semarang.” Dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal, hasil pendidikan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal, faktor pendukung dan penghambat pendidikan kecakapan hidup berbasis dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian tersebut, peneliti menunjukkan bahwa implemtasi pendidikan kecakapan hidup berbasis keunngulan lokal meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, hasil dari pendidikan kecakapan hidup berbasis adalah pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan kemampuan menyesuaikan diri dan berkerjasama.⁵

Berdasarkan dari apa yang tertuang diatas, maka dapat didisimpulkan bahwa terdapat persmaan dan perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penulis. Adapun persamaanya ialah sama-sama membahas terkait dengan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kemudian perbedaannya ialah

⁵ Popon Aryani Sapitri and Liliek Desmawati, “Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Akar Alang-Alang Di Kelompok Wanita Tani (Kwt) Maju Rahayu Kecamatan Brining Kabupaten Semarang,” *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 6, no. 1 (2021).

dimana penelitian terdahulu fokus melakukan penelitian terhadap implikasi dari pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal, sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang tertuang pada peraturan daerah atau regulasi yang hendak diteliti dengan menggunakan kacamata yuridis atau sudut pandang hukum.

Peneliti selanjutnya, Ghefira Auliya Rabbani Anedin mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Riau, Pekanbaru yang mengangkat judul “Implementasi Pendidikan Global Berbasis Keunggulan Lokal dalam Pencapaian SDG Nomor 4 di Provinsi Riau”. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membahas terkait permasalahan pendidikan akibat dari geografis di Indonesia, dampaknya, dan rekomendasinya yang menyesuaikan kurikulum di Indonesia yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur fisik (Lokasi, fasilitas, Gedung, jaringan internet) dan sumber daya manusia mempengaruhi metode pembelajaran yang dilaksanakan.⁶

Berdasarkan dari apa yang tertuang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penulis. Adapun persamaanya ialah sama-sama membahas terkait dengan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dimana perbedaanya terletak pada fokus penelitian terdahulu berfokus pada implikasi dari pendidikan global terhadap keunggulan lokal, sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pengelolaan satuan pendidikan berbasis yang tertuang pada peraturan daerah atau regulasi yang hendak diteliti dengan menggunakan kacamata yuridis atau sudut pandang hukum.

Peneliti ketiga, Aditya Eka Trisnawaty mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang yang mengangkat judul “Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal”. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membahas terkait sinergi dunia pendidikan dengan keunggulan lokal, dimana peneliti terdahulu

⁶ Ghefira Auliya Rabbani Anedin, “Implementasi Pendidikan Global Berbasis Dalam Pencapaian SDG Nomor 4 Di Provinsi Riau,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 3 (2024): 340–50.

berfokus pada penyelenggaraan pendidikan berbasis disuatu daerah agar siswa dapat mengelola sumber daya dan terlibat dalam pelayanan/jasa atau kegiatan yang berkaitan dengan , sehingga masyarakat bisa menjaga kelestarian potensi daerahnya sendiri dengan semaksimal mungkin.⁷

Berdasarkan dari apa yang tertuang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penulis. Adapun persamaanya ialah sama-sama menjadikan keunggulan lokal menjadi topik penulisan. Dimana perbedaanya ialah terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih membahas terkait bagaimana pendidikan berbasis keunggulan lokal ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian daerah dan para siswa juga bisa terlibat dalam pelayan/jasa. sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang tertuang pada peraturan daerah atau regulasi yang hendak diteliti dengan menggunakan kacamata yuridis atau sudut pandang hukum.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonom daerah merupakan salah satu jenis peraturan hierarki peraturan perundang-undangan didalam teori perundang-undangan terkenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya aturan yang khusus atau yang berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum atau berkedudukan lebih rendah. Kemudian asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.⁸ Adapun jenis hierarki peraturan perundang-undangan antara lain, (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,(2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,(4). Peraturan Pemerintah,(5). Peraturan

⁷ Aditya Eka Trisnawaty, "Pendidikan Berbasis ,," in *National Conference on Economic Education*, 2017.

⁸ Hasanuddin Hasan, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017), 120–30
<<https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>>.

Presiden, (6). Peraturan Daerah Provinsi, dan(7).⁹ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga atau pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. secara definisi, daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan Indonesia yaitu Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mempunyai yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, seyogyanya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

1. Sebagai fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan pada upaya untuk memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*) dimana peran tersebut membawa konsekuensi pada luasnya campur tangan negara dalam mengurus dan mengatur segala aktivitas warga negara demi mencapai tujuan negara. Sebagai negara majemuk baik dari segi suku, agama, golongan, teritorial tentunya menimbulkan konsekuensi yang kompleks yang harus dipecahkan oleh negara. Dimana berangkat dari fakta tersebut yang menjadi dorongan untuk membuka jalur partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, dan salah satu cara ialah dengan memberikan kesempatan pada satuan pemerintah teritorial terdekat dengan rakyat yakni Pemerintah Daerah (*local government*) untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

⁹ Muhammad Zainuddin, Khalimatus Sadiyah, and Surya Kusuma Wardana, "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional," *Penelitian Hukum Indonesia Volume 1*, no. 2 (2021): 68–76t.

2. Adanya otonomi daerah dapat pula didekati dari perpektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan antar lain kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infra struktur, cenderung menyalah-nyalahkan kekuasaan. Dimana untuk menghindari hal tersebut diperlukan sebuah pemencara kekuasaan (*dispersed of power*) dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan membentuk satuan-satuan territorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat.¹⁰

Otonomi berasal dari kata Yunani “*automomie*” yang berarti auto adalah sendiri, dan nomos adalah undang-undang. Secara harpiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuaasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Otonomi merupakan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan mematuhi perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus snediri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹ Adapun pengertian otonomi daerah menurut parah ahli ialah antara;

1. Menurut F. Sugeng Istianto otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untk mengatur rumah tangga daerah.

¹⁰ Lukman Hakim, ‘Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah; Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan’, 2nd edn (Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans, 2012).

¹¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).

2. Menurut Syarif Saleh otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Menurut Widjaja otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan Makmur.
5. Menurut Plilip Mahwood otonomi daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan yang sama serta perlakuan yang baik itu dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah.
6. Menurut Benyamin Housein otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.
7. Menurut Mariun otonomi daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam mengembangkan atau mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya.

8. Menurut Vincent Lemius otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 memberi peluang yang lebih baik dalam membangun relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui dua undang-undang tersebut, daerah tidak hanya memiliki kewenangan yang lebih besar dibidang administrasi, melainkan juga dibidang politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya;

1. Meningkatkan pelayanan umum

Otonomi daerah diharapkan mampu mengadakan peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari masing-masing lembaga pemerintahan daerah. Dengan adanya upaya pemaksimalan pelayanan terhadap masyarakat, diharapkan mampu membuat masyarakat merasakan langsung manfaat dari otonomi daerah.

2. Pemberdayaan

Setelah adanya peningkatan pelayanan masyarakat yang maksimal dan memadai, diharapkan juga terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Adanya pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

¹² Silva Syahraini, 'Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah' (Osf, 2022).

3. Peran serta masyarakat

Dimana dalam otonom daerah juga menjadi wadah untuk masyarakat dalam untuk turut berperan serta.

4. Meningkatkan daya saing daerah

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan juga harus memperhatikan keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah, dengan tidak mengesampingkan semboyan negara yakni “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dimana urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹³

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan pemerintah saja dalam “*government*” yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga terkait dengan “*governance*” yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Dalam bahasa Inggris “*policy*” berarti kebijakan yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *polis* artinya *commuty* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau *city* (negara kota). Menurut pandangan para ahli, teori kebijakan publik sudah ada sejak abad 18 SM. Dalam hal ini perilakunya atau tindakannya pada saat itu belum bersifat Undang-Undang atau

¹³ Andi Pangerang Moenta, ‘Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah Rajawali Pers, PT’, Raja Grafindo Persada, Depok.

peraturan yang sistematis seperti saat ini, hanya berupa kode-kode yang mengandung makna aturan-aturan yang disebut dengan kode *Hammurabi*.¹⁴

Kebijakan publik Menurut Dye kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian menurut Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sedangkan menurut Menurut Frederich kebijakan publik yaitu “Serangkaian arah yang diusulkan seseorang, sekelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹⁵

Menurut Bridgeman dan Davis, menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*) yang artinya suatu kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik dimana kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kemudian sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*) yang artinya kebijakan publik bersifat legal dan otitatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Yang dimana keputusan itu bersifat mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. Dan sebagai hipotesis (*hypothesis*) yang artinya kebijakan dibuat

¹⁴ Hermanto Suaib and others, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

¹⁵ jihan Atika Khairiyah, “Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak (Mi Uways Alqorni),” n.d., 15.

berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai suatu sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.¹⁶

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Suatu kebijakan yang telah diformulasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat ditafsirkan bahwa konsep kebijakan publik kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Terdapat beberapa proses/tahapan dalam penerapan kebijakan publik yang kemukakan oleh Thomas R. Dye yakni, Identifikasi masalah kebijakan, Penyusunan agenda, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan.¹⁷

Kebijakan publik membawa implikasi tertentu antara lain sebagai berikut;

1. Kebijakan publik lebih berorientasi pada tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, bukan sebagai sekedar bentuk perilaku atau suatu tindakan yang menyimpan secara acak (*at random*) asal-asalan atau kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik semisal, kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem modern, bukana merupakan tindakan yang kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*) yang terstruktur.

¹⁶ Ma'ruf et al., "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuaha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari," *Jurnal Ilmiah Administrasita'* 14, no. 1 (2023).

¹⁷ Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016).

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling berikat dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan pada keputusan-keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan petunjuk teknis yang lebih detail yang bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.¹⁸

Memiliki definisi yang terlalu luas, maka dalam penggunaan teori kebijakan publik sangat dianjurkan untuk pandai-pandai dalam penempatan isu atau kebijakan yang sedang dipersoalkan.

1. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, dikarenakan melibatkan banyak proses maupun variable yang mesti dikaji dengan cara saksama. Oleh karenanya para ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik melalui pembagian proses-proses penyusunan suatu kebijakan publik kedalam beberapa tahapan. Dengan adanya proses pembagian penyusunan tersebut untuk memudahkan kita dalam mengkaji suatu kebijakan publik. Willian Dunn merumuskan beberapa tahapan penyusunan kebijakan publik antara lain;

a. Tahap penyusunan agenda

Dimana dalam tahapan ini para pejabat yang terpilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Dimana sebelum masalah ini berkompetisi, terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan publik. Pada tahap ini terdapat kemungkinan suatu masalah tidak tersentuh sama sekali, dan permasalahan lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan, ataupun terdapat penundaan pembahasan dalam waktu yang lama karena alasan tertentu.

¹⁸ Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan* (De La Macca, 2020), 1.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke rana agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pejabat pembuat kebijakan. Dimana dalam tahapan ini masalah tersebut didefinisikan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, atau solusi terbaik melalui berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahapan ini masing-masing aktor bersaing dan berusaha dalam memberikan solusi terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari banyaknya alternatif yang ditawarkan oleh para aktor yang bersaing dalam mengusulkan suatu solusi, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi berdasarkan dari dukungan terbanyak atau mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga ataupun putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit bilamana program tersebut tidak terimplementasikan, dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling bersaing dimana beberapa dari implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana (*implementors*) dan beberapa kebijakan lainnya berpeluang mendapatkan tentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap evaluasi kebijakan yang telah dijalankan, maka akan terdapat penelaian atau tahap pengevaluasian untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dibuat untuk meraih dampak yang ingin dituju, yakni memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat.

2. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno terdapat beberapa variable penentu kebijakan publik, antara lain;

1. Tujuan yang akan dicapai, dimana hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila suatu tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit untuk mencapai kinerja dari kebijakan tersebut. Dan sebaliknya, apabila kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sederhana, maka untuk mencapai tujuannya juga akan lebih mudah.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu untuk dipertimbangkan dimana dalam suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai yang akan jauh lebih sulit untuk dicapai disbanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai
3. sumber daya yang mendukung kebijakan, dimana kinerja suatu kebijakan dapat ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dapat dilihat dari suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kualitas aktor. Dimana kualitas tersebut dilihat dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, serta pengalaman kerja dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dimana kinerja dari suatu kebijakan tentunya akan kuat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dimana strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Terdapat ciri-ciri khusus pada kebijakan publik yang bersumberkan pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharto antara lain;

1. Kebijakan publik lebih bersumber pada tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Dimana kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas suatu tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu. Dimana suatu kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan juga diikuti pula dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan sejatinya ada sangkut pautnya dengan apa yang seharusnya dilakukan.
4. Kebijakan bisa saja berbentuk positif maupun negatif.¹⁹

Pada tahap pengimplementasian suatu kebijakan, menurut Donal Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan, anatara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumberdaya;
3. Karakteristik organisasi;
4. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
5. Sikap atau kecenderungan pelaksana (*Disposition*);
6. Kondisi ekonomi dan sosial politik.

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

3. Teori Pendidikan (Teori Konstruktivisme)

Pendidikan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *education* atau *educare* dan dalam bahasa latin *to lead forth* (perimbangan berkelanjutan) dan dalam bahasa Arab disebut dengan *tarbiyah*. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. Dengan pembinaan olah pikir manusia diharapkan semakin meningkatkan kecerdasannya dan meningkatkan pula kedewasaan berpikirnya. Terutama kecerdasan memecahkan permasalahan dalam hidupnya. Tujuan dari Pendidikan adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu tujuan dimana individu-individu memiliki kemampuan-kemampuan diri untuk berkembang dan dikembangkan sehingga bermanfaat untuk hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara atau masyarakat.

Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Teori konstruktivisme merupakan teori yang dibentuk oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky berlandaskan pada pemikiran bahwa realita dan pengetahuan sudah ada di luar pemikiran manusia dan tugas manusia lah yang kemudian menangkap dan menggenggam pengetahuan ini. Sementara asumsi dasar dan fundamental dari epistemologi konstruktivisme adalah pengetahuan tidak eksis tanpa pemikiran manusia, pengetahuan dibentuk oleh pemikiran manusia. Jean Piaget, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, membimbing siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan materi pembelajaran.

Paulo Freire dalam Romi Librayanto mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses untuk menjadikan manusia kembali pada hakikatnya. Dimana dalam proses pendidikan terdapat dua arah yakni transfer pengetahuann sebagai usaha untuk memberi petunjuk dan memberikan pemahaman terhadap sesuatu, dan diarah lain adalah usaha untuk menerima atau mendapatkan pengetahuan guna menjadi

manusia bertaqwa dan tidak menjadi angkuh terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki (kesombongan intelektual). Pendidikan menjadi kunci dari seluruh aspek kehidupan, untuk merubah kehidupan maka dapat dilakukan melalui pendidikan. Dimana peningkatan kapasitas manusia harus dengan pendidikan bukan dengan kekuasaan. Filosofis format pendidikan di Indonesia mengadopsi format pendidikan di Eropat, antara lain TK : Manajemen diri, SD : Eksplorasi lingkungan, SMP : Menemukan dan mengembangkan *passion*, SMA : Merancang karir masa depan, PT : Membangun dan mematangkan *core skill* diri.

“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangu karsa, tut wuri handayani.”

Yang bermakna, yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangkitkan kehendak, dan yang di belakang memberikan semangat. Jika dikaitkan dengan makna pelayanan kalimat “yang didepan” yang dimaksud disini adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu pemerintah kabupaten/kota, dimana pemerintah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian “yang di tengah” dimana mereka yang ditengah ini adalah pemerintah tengahan yaitu pemerintah provinsi yang saat ini sebut dengan daerah provinsi. Kemudian kalimat “yang di belakang” mereka yang menjadi ujung tombak dalam pemerintahan ialah pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Pada intinya, pemerintah kabupaten kota seharusnya menjadi “teladan”, pemerintah daerah provinsi menjadi “pembangkit kehendak”, dan pemerintah pusat harus menjadi “penyemangat”.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur terkait jalur, jenjang, jenis pendidikan yang diatur secara eksplisit pada Bab VI bagian satu. Jalur pendidikan terdiri dari Pendidikan formal, nonformal, dan informal.

1. Pendidikan Formal

²⁰ Syafa’at Anugrah Pradana, *Vista Pendidikan Dalam Ragangan Hukum Pemerintahan Daerah; Sebuah Konsep Filosofis Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*, ed. by Umaima Alwi, 1st edn (Parepare: Sampan Institute, 2022).

Pendidikan formal adalah kegiatan akademis yang sistematis, berstruktur dan beringkat. Berada dalam periode waktu tertentu yang dilaksanakan dari sekolah dasar hingga jenjang universitas. Pendidikan formal tidak hanya mencakup program Pendidikan akademis umum, tetapi juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis profesi. Dalam Pendidikan istilah sekolah adalah yang berkaitan satu sama lain. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran yang terstruktur sesuai dengan jenjang dan waktu tertentu. Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan dasar (dikdas), Pendidikan menengah (dikmen), dan Pendidikan tinggi (dikti).

Dalam jenjang Pendidikan dasar terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidiyah (MI) atau bentuk lain dari yang sederajat. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain dari sederajat. Setelah jenjang Pendidikan dasar, maka selanjutnya adalah jenjang Pendidikan menengah dimana dalam Pendidikan menengah ini terdiri dari umum dan kejuruan. Pendidikan umum adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Setelah jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, maka pendidikan selanjutnya adalah pendidikan tinggi yang terdiri dari program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau universitas.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh warga belajar dan pembelajaran didalam suatu latar belakang yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi diluar sistem pendidikan. Menurut Marzuki, pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir. Farrow, Arcos, Pitt & Weller pun menyatakan bahwa

pembelajaran nonformal adalah aspek yang signifikan dari pengalaman belajar.²¹ Dimana pendidikan nonformal berfungsi untuk penambah, pengganti, atau sebagai pelengkap dari pendidikan formal guna mendukung program pendidikan hingga akhir hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan akan pengetahuan beserta dengan keterampilan fungsional dan perkembangan sikap dan pribadi secara profesional. Dalam pendidikan nonformal terdiri dari lembaga pelatihan, kursus, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, kelompok belajar atau yang sejenis dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan bekal keterampilan, pengetahuan, kecakapan hidup, dan karakter untuk pengembangan diri, profesi, usaha, atau untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan nonformal terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, pendidikan kekerasan, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan potensi. Adapun ciri-ciri dari pendidikan nonformal ialah, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat, guru untuk fasilitator, tidak adanya pembatasan usia, waktu pendidikan singkat dan padat materi, pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan dapat dilakukan melalui tiga jalur atau yang biasa disebut dengan tri sentra pendidikan salah satunya ialah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berupa kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga menjadi pendidikan yang tak memiliki masa waktu tertentu, tidak kaku, pasalnya masa pendidikan anak dimulai sejak anak

²¹ Rizqiyatunnisa Rizqiyatunnisa and Nur Imam Mahdi, 'Penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal Dan Informal Di KB TK IK Keluarga CERIA', *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021), 54–74.

dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan sebuah proses yang sangat penting bagi setiap individu karena pada masa pertumbuhan fisik, intelektual, keterampilan motorik, sosial, dan emosi berjalan sangat cepat sehingga pada tahun-tahun pertama seorang individu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan masa depan seorang anak.²²

Adapun kegiatan pendidikan informal contoh jalur pendidikan informal antara lain yaitu, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, pendidikan sosialisasi dengan lingkungan. Pendidikan merupakan proses penjiwaan terhadap diri seseorang dan membuat orang jadi beradab. Sebab pendidikan bukanlah sebagai sarana pemberian ilmu pengetahuan saja melainkan sarana budaya penyaluran nilai sosialisasi dan kulturisasi. Dimana dalam hal ini peserta didik seyogyanya menyentuh esensi dasar kemanusiaan, seperti efektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak, mulia termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul. Kemudian kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan membanggakan, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Dan terakhir, psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan kemampuan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis”. Secara yuridis pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis seyogyanya menjadi salah satu fokus pemerintah, guna meningkatkan potensi daerah melalui pendidikan itu sendiri. Menurut Williams pendidikan berbasis kriteria sebagai berikut:

1. Pemberlajaran yang berakar pada sejarah yang unik, lingkungan, ekonomi, dan budaya di tempat tertentu;

²² Anisatun Nur Laili, ‘Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin)’, *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3.1 (2020), 31–47.

2. Masyarakat dan lingkungan adalah konteks pembelajaran;
3. Karya siswa berfokus pada masyarakat atau isu-isu lingkungan;
4. Anggota masyarakat adalah mitra dan sumber daya di pengajaran dan pembelajaran;
5. Hasil belajar siswa dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare.” Untuk pemahaman mengenai penelitian ini lebih jelas, diperlukan penjelasan mengenai makna dari judul penelitian, sehingga tidak muncul penafsiran yang berbeda. Penjelasan ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami topik, yang nantinya menjadi dasar utama dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya.

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pelaksanaan atau penerapan. Dimana implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dalam suatu negara dan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka Panjang, pendek, menengah. terdapat beberapa pendapat ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi, menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada dasarnya, implementasi merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan. Dalam konteks praktis, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan keputusan utama. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu: pertama, tahap pengesahan peraturan perundang-undangan; kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi yang berwenang; ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk mengikuti keputusan tersebut; keempat, dampak nyata dari keputusan, baik yang diinginkan maupun tidak; kelima, dampak keputusan sesuai dengan harapan instansi pelaksana; dan keenam, upaya untuk

melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ada..²³

Implementasi yang dimaksud disini ialah implemtasi terkait Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terkait dengan pengelolaan pendidikan dimana pemerintah daerah hendaknya mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare.

2. Penyelenggaraan

Penyelenggraan berasal dari kata “selenggara” yang mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu. Penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”. Agar penyelenggaraan dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya maka perlu adanya bentuk-bentuk penyelenggaraan, sebagai berikut: a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 25 e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik

²³ Irviani Anggraeni, ‘Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 16–36.

Indonesia Tahun 1945. Dimana saat ini terkait dengan pemerintahan daerah diatur secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain;

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektivitas;
10. Keadilan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Yang mana hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-sebaiknya dikarenakan kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, budaya, beraneka ragam dan bercorak. Oleh sebab itu hal-hal yang mengenai urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sehingga kebijakan otonomi daerah sangat tepat.²⁴ Pemerintahan daerah yang dimaksud disini ialah bagaimana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare.

²⁴ H Siswanto Sunarso and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

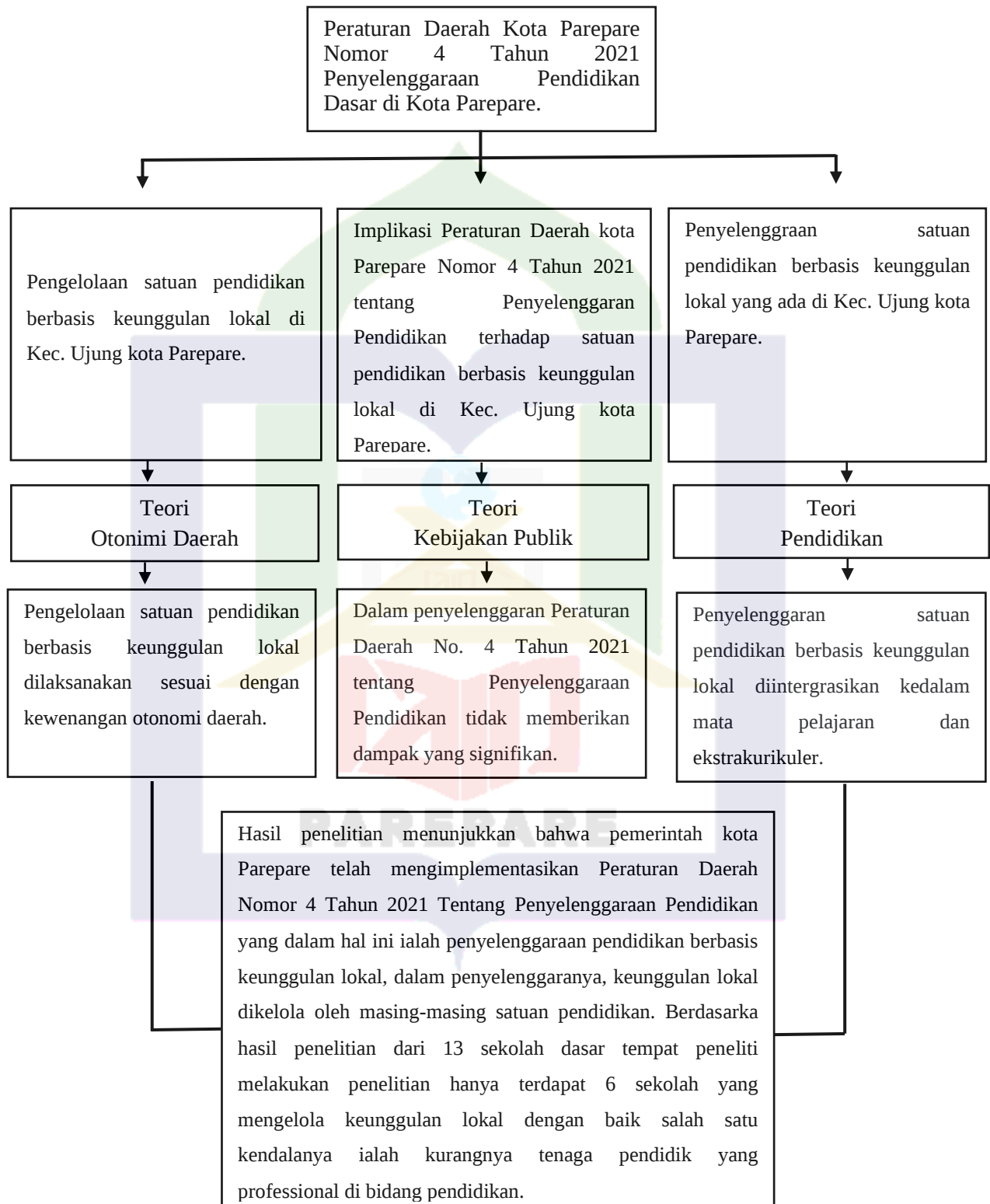
4. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Bisa berarti hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan pendidikan yang mengandalkan kekuatan dari dalam sehingga ada kebanggaan dengan kekuatan sendiri dengan mengelola dan mengembangkannya secara efektif dan kompetitif. Dimana kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk membangkitkan daerah dan untuk melahirkan keunggulan dari potensi lokal sehingga masyarakat lebih mampu bersaing.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan kurikulum 2013 merupakan tahap implementasi lapangan yang yang harus disesuaikan dengan masing-masing satuan pendidikan. disini dapat dipahami ialah segala potensi dari karya di suatu daerah yang menjadi karakteristik dari suatu daerah. merupakan perpaduan antara keterampilan dan kemandirian serta kemampuan untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi aktual di setiap daerah. Yang mengarahkan pembelajaran aktual dapat mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.²⁵

²⁵ Nurmadiyah Nurmadiyah, 'Kurikulum Pendidikan Agama Islam', *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban*, 2.2 (2016), 18–45 <<https://doi.org/10.28944/afkar.v2i2.93>>.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis empiris. Dimana peneliti berfokus meneliti terkait dengan kajian hukum pengelolaan kebijakan atau peraturan yang hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang dimana dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyelidikan langsung dilapangan terhadap masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan subjek penelitian. jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya (berdasarkan fakta) yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kota Kec. Ujung kota Parepare

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Jl. Pettana Rajeng No.1, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare.
- b. SD Negeri 3 Parepare
- c. SD Negeri 4 Parepare
- d. SD Negeri 5 Parepare
- e. SD Negeri 55 Parepare
- f. SD Negeri 62 Parepare
- g. SD Negeri 11 Parepare

- h. SD Negeri 20 Parepare
- i. SD Negeri 29 Parepare
- j. SD Negeri 44 Parepare
- k. SD Negeri 61 Parepare
- l. SD Negeri 48 Parepare
- m. SD Negeri 18 Parepare
- n. SD Muhammadiyah 3 Parepare

Gambaran umum Kota Parepare:

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis, karena terletak di jalur lintasan transportasi darat dan laut, baik dari arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat, dengan luas wilayah mencapai 99,33 km².

Kota Parepare merupakan penghubung antara Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bagian tengah provinsi tersebut melalui jalur darat. Selain itu, kota ini juga menjadi pintu gerbang laut yang menghubungkan pedalaman Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah Selatan. Secara geografis, Kota Parepare terletak di sebelah barat Provinsi Sulawesi Selatan bagian tengah, sekitar 155 km ke arah utara dari Kota Makassar. Batas-batas wilayahnya meliputi: di utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, di barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan di timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kota Parepare terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang.

Tabel 1. Luas wilayah per Kecamatan di Kota parepare

No.		Kecamatan	Luas Wilayah
1.		Soreang	8,33 km ²
2.		Bacukiki Barat	13 km ²
3.		Bacukiki	79,70 km ²
4		Ujung	11.30 km ²

Sumber Data: BPS kota Parepare

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana eksistensi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Parepare terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis yang ada di Kec. Ujung kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Data dari lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana dalam penelitian ini sumber data akan diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan kota Parepare dan satuan pendidikan sekolah dasar di Kec. Ujung di kota Parepare.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data sekunder merupakan pelengkap dari data primer, yang dimana sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dalam melakukan penelitian ialah untuk mendapatkan suatu data dan fakta, oleh karenanya diperlukan sebuah teknik yang merupakan langkah strategis dalam pengumpulan data yang nantinya akan memberikan jaminan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun proposal penelitian ini ialah teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang konkret sehubungan dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan pada penelitian. Yang dimana dalam sebuah penelitian observasi merupakan langkah yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting dalam proses tersebut ialah pengamatan dan

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni dengan meneliti langsung di Dinas Pendidikan Kota Parepare. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrument penelitian yang telah teruji validitasnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data secara lisan terhadap responden, suatu percakapan yang diarahkan pada suatu topik permasalahan tertentu. Yang didalamnya terdapat proses tanya jawab secara lisan yang bias dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam sebuah wawancara percakapan yang dilakukan ialah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, dan kepedulian. Dalam melakukan proses wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau dengan melakukan tanya jawab secara bebas, yang penting peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian yang hendak dilakukan ini akan dilakukan dengan menggunakan instrument berupa pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang hendak diajukan guna memandu jalannya wawancara, untuk meminimalisir kesalahan berupa pembahasan yang keluar dari konteks penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pencarian data terkait hal-hal atau variabel tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dengan mengandalkan sumber-sumber berupa dokumen dan rekaman.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor keabsahan data merupakan kondimen penting yang sangat menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian yang tidak memiliki pengakuan atau tidak terpercaya maka penelitian tersebut tidak ada artinya. Dalam pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan beberapa tolak ukur yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *transferability* merupakan aspek validitas eksternal yang menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi atau situasi lain yang serupa dengan sampel yang diteliti. Agar hasil penelitian dapat diterapkan oleh pihak lain dalam konteks yang berbeda, laporan penelitian harus disusun dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Jika pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif, maka laporan tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

3. Pengujian *Dependability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau

dependability. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (dependability).

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *comfirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas data penelitian. Objektivitas penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji komfirmabilitas adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuan dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah sebuah proses sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan pada penelitian.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan fokus serta pendalaman pada proses pengumpulan data berikutnya. Dimana data yang diperoleh merupakan data dari lokasi penelitian pada saat observasi, baik itu observasi yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses dimana data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan. Dirangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal

yang sehubungan dengan penelitian, dan membuang pola yang tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak maka dari itu diperlukan reduksi data untuk memfilter data hasil observasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah direduksi kemudian dilakukan tahapan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (chart) atau sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dimana dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare

Pemerintah kota Parepare dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah mengelola satuan pendidikan berbasis sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah mengelola PAUD, pendidikan dasar dan nonformal serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.” di kota Parepare Pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan loka telah diterapkan diseluruh satuan pendidikan dibawah naungan dinas pendidikan, baik itu pada tingkat TK (Taman Kanak), SD (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare bapak Makmur beliau mengatakan bahwa;

“Salah satu upaya pemerintah dalam mengelolaa satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah dengan dikeluarkannya surat edaran berupa himbauan kepada seluruh satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan hari berbahasa daerah dan menggunakan baju bercorak aksara Lontara minimal sekali dalam seminggu.”²⁶

Dengan adanya surat edaran dari wali kota Parepare berupa perintah kepada masing-masing satuan pendidikan untuk terus mengangkat budaya dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sebagai bentuk penguatan bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dimana isi dari surat tersebut menghimbau kepada satuan pendidikan untuk menerapkan hari berbahasa daerah dan menggunakan baju batik yang bercorak aksara Lontara. Yang

²⁶ HM. Makmur Husein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

kemudian ditindaklanjuti oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare.

Bentuk pengaktualan dari surat edaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare tidak hanya sekedar menghimbau untuk dilaksanakannya pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, tapi juga melakukan evaluasi dari adanya kebijakan tersebut melalui program-program kebudayaan yang setiap tahunnya sering dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan contohnya seperti Festival Tunas Bahasa Ibu, dimana kegiatan tersebut masing-masing satuan pendidikan berkompetisi dengan menggunakan bahasa bugis, seperti pidato bahasa bugis, puisi, cerpen, *stand up comedy* berbahsa bugis. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sekretasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, bapak Mustadirham beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu cara untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal ialah dengan adanya kegiatan festival kebudayaan yang dilaksanakan setiap tahun di kota Parepare. Dimana dalam kegiatan tersebut masing-masing satuan pendidikan akan berkompetisi. Dimana adanya kompetisi tersebut tentunya akan memupuk semangat bagi tenaga pendidik untuk terus menghidupkan keunggulan lokal yang ada.”²⁷

Dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pemerintah menyerahkan pengelolaan tersebut kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengelola keunggulan lokal yang hendak dijadikan sebagai keunggulan disekolah tersebut. Hal tersebut dikatakan langsung oleh bapak Makmur selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, beliau menyatakan bahwa;

“Pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal telah diselenggarakan disemua satuan pendidikan yang ada di kota Parepare. yang dimana terkait pengelolaannya di serahkan langsung kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengelola keunggulan lokal yang ada.”²⁸

²⁷ Mustadirham, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

²⁸ HM. Makmur Husein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

Pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal diserahkan kepada kepala sekolah untuk mengatur dan mengelola sendiri terkait bagaimana sekolah tersebut mengelola keunggulan lokalnya dan keunggulan lokal apa saja yang hendak dijadikan sebagai keunggulan dari sekolah itu sendiri. Berikut daftar sekolah dasar yang ada di kota Parepare;

Tabel. 1 Jumlah Sekolah Dasar di Kota Parepare

No.	Wilayah	Jumlah Sekolah Dasar
1.	Kecamatan Soreang	29
2.	Kecamatan Bacukiki Barat	31
3.	Kecamatan Ujung	24
4.	Kecamatan Bacukiki	10
Total		94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di kecamatan Ujung kota Parepare pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dari 94 satuan pendidikan sekolah dasar yang tersebar di 4 kecamatan kota Parepare, peneliti melakukan fokus penelitian di Kec. Ujung. Dari 24 sekolah yang di Kec. Ujung, peneliti telah melaksanakan penelitian di 13 satuan pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan dari hasil penelitian sejumlah sekolah dasar yang berada di Kec. Ujung telah mengelola keunggulan lokal sebagaimana himbauan dari pemerintah daerah yang mengkehendaki adanya unsur budaya yang diangkat di lingkungan sekolah, Tidak adanya variabel tertentu yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, masing-masing dari satuan pendidikan mendapat ruang untuk berkreasi terhadap keunggulan lokal apa saja yang hendak di masukkan kedalam muatan lokal yang nantinya menjadi sebuah yang ada

di masing-masing sekolah. Sebagaimana yang di katakan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare bapak Makmur

“Pengelolaan terkait keunggulan lokal kami serahkan kepada sekolah masing-masing untuk berkreasi keunggulan lokal apa saja yang ingin diangkat.”²⁹

kendati demikian pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum pada tahap pelaksanaan yang efisien dikarenakan belum semua sekolah mampu mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya sekolah yang tertinggal dalam mengelolam keunggulan lokal ialah disebabkan kurangnya tenaga pendidik yang profesional untuk mengajarkan terkait dengan keunggulan lokal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Andi Hestiawati kepala sekolah SD Negeri 5 kota Parepare beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu faktor yang menghambat santuan pendidikan dalam mengelola keunggulan lokal ialah kurangnya tenaga pendidik yang professional. Pemerintah seharusnya mengadakan pelatihan untuk tenaga pendidik agar memperdalam pengetahuannya terkait keunggulan lokal atau budaya lokal. sehingga dalam proses pembelajaran tenaga pendidik tidak hanya mengambil bahan referensi dari internet. Diperlukan adanya pelatihan untuk semua tegana pendidik di masing-masing satuan pendidikan, agar tidak hanya satu atau dua sekolah saja mampu mengelola dan mengreasikan keunggulan lokal tetapi semua sekolah.”³⁰

Berikut daftar SD di kecamatan Ujung kota Parepare yang telah menerapkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;

Tabel. 2 Daftar Sekolah Dasar di Kecamatan Ujung

NO.	Nama Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik
1.	UPDT SD Negeri 3 Parepare	599
2.	UPDT SD Negeri 4 Parepare	262
3.	UPDT SD Negeri 5 Parepare	542

²⁹ HM. Makmur Husein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

³⁰ Andi Hestiawati, Kepala Sekolah SD Negeri 5 kota Parepare, wawancara di SD Negeri 5 Parepare, 25 Juni 2024

4.	UPDT SD Negeri 55 Parepare	237
5.	UPDT SD Negeri 62 Parepare	260
6.	UPDT SD Negeri 11 Parepare	159
7.	UPDT SD Negeri 20 Parepare	188
8.	UPDT SD Negeri 29 Parepare	169
9.	UPDT SD Negeri 44 Parepare	147
10.	UPDT SD Negeri 61 Parepare	115
11.	UPDT SD Negeri 48 Parepare	214
12.	UPDT SD Negeri 18 Parepare	81
13.	SD Muhammadiyah 3 Parepare	196

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Pemerintah kota Parepare dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare dalam pengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah mengelola satuan pendidikan berbasis , hal tersebut dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masing-masing satuan pendidikan di kota Parepare khususnya di Kec. Ujung telah mengimplemtasikan proses pembelajaran yang berbasis keunggulan lokal . Kemudian bentuk lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola keunggulan lokal ialah dengan melakukan evaluasi yang dikemas dalam bentuk kompetisi yang dilakukan setiap tahunnya yaitu Festival Kebudayaan. Pemerintah daerah dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal disisi lain pun perlu memperhatikan terkait dengan sumber daya yang mendukung jalannya pengimplementasi pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal .

2. Implikasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di kota Parepare

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, adanya regulasi yang mengatur pemerintah daerah untuk mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sejatinya cukup memberikan dampak terhadap satuan pendidikan yang ada di kota Parepare meskipun belum mencapai pada tahap efektif. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pemerintah kota Parepare mengeluarkan surat edaran yang berisikan himbauan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, badan usaha, serta jajaran satuan pendidikan (dari PAUD, SD/MI, SMP/MTS, sampai SMA/SMK dan sederajat) untuk menyelenggarakan hari berbahasa daerah. Menindak lanjuti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pun menghimbau satuan pendidikan dibawah naungannya untuk menerapkan hari berbahasa daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Makmur selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu upaya pemerintah dalam mengelolaa satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah dengan dikeluarkannya surat edaran berupa himbauan kepada seluruh satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan hari berbahasa daerah dan menggunakan baju bercorak aksara Lontara minimal sekali dalam seminggu.”³¹

Implikasi dari regulasi tersebut, masing-masing satuan pendidikan mulai menerapkan sekali dalam seminggu untuk menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa bugis. Adanya surat edaran tersebut menjadi dasar penerapan hari berbahasa daerah disemua sekolah dan mata pelajaran bahasa daerah dijadikan mata pelajaran yang wajib untuk semua tingkatan kelas. Kendati demikian surat edaran yang berisi himbauan tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan terselenggara secara efektif dikarenakan masih dalam proses adaptasi terhadap siswa-siswi. Satuan pendidikan

³¹ HM. Makmur Husein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

sekolah dasar di Parepare terkhusus satuan pendidikan sekolah dasar di Kec. Ujung sendiri tempat peneliti melaksanakan penelitian belum semua sekolah menerapkan hari berbahasa daerah. dari 13 sekolah dasar tempat peneliti melakukan penelitian hanya terdapat satu sekolah yang menerapkan hari berbahasa bugis yaitu SD Muhammadiyah 3 Parepare.

“Sesuai dengan himbauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, kami telah melaksanakan hari berbahasa daerah dan dilaksanakan di hari Kamis selama saharian penuh.”

Dalam menerapkan hari berbahasa bugis tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi mengingat bahasa ibu yang diajarkan sedari kecil oleh warga Parepare adalah bahasa Indonesia. Salah satu bentuk apresiasi pemerintah kota dalam pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare selalu mengadakan kegiatan yang terintegrasi dengan seperti Festival Kebudayaan dan Tunas Bahasa Ibu.

Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi landasan yuridis pemerintah untuk menghimbau kepada kepala satuan pendidikan serta pejabat daerah untuk selalu mengangkat budaya, salah satunya ialah dengan menggunakan menggunakan bahasa daerah pada hari Kamis terkhususnya pada saat membawakan sambutan untuk menggunakan bahasa daerah sebagaimana yang dikatakan oleh pak Makmur selaku ketua Dinas Pendidikan Kota Parepare;

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta kepada seluruh satuan pendidikan dan juga pejabat daerah untuk menggunakan bahasa daerah, minimal kalau sambutan itu pakai bahasa daerah, dan menggunakan baju bercorak aksara lontara pada hari Kamis agar nilai-nilai budaya tetap ada dimasa sekarang dan seterusnya.”³²

Adanya surat edaran dari pemerintah kota tentunya berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang ada di kota Parepare, khususnya Kec. Ujung dimana satuan pendidikan berangsur-angsur mulai

³² HM. Makmur Husein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare, 11 Juni 2024.

menghidupkan kembali nilai-nilai budaya khususnya budaya bugis, dimana hal tersebut menjadi tujuan dari pemerintah kota untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya. Sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, satuan pendidikan sekolah dasar memang sudah memasukkan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran akan tetapi dengan adanya perda ini budaya bahasa bugis menjadi wajib bagi satuan pendidikan sekolah dasar untuk mewajibkan hari bahasa bugis minimal sekali dalam seminggu. Untuk saat ini masing-masing satuan pendidikan sekolah dasar sudah dalam tahap beradaptasi dalam menjalankan himbauan pemerintah terkait hari wajib berbahasa daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mursida selaku kepala sekolah SDN 62 Parepare beliau menyatakan bahwa;

“Di SDN 62 sejak beberapa tahun yang lalu kami telah menerapkan satu hari untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa bugis, akan tetapi sempat kami hentikan karena beberapa faktor, salah satunya ialah di sekolah kami tidak semuanya berasal dari suku bugis. akan tetapi setelah adanya himbauan dari pemerintah kota untuk menghidupkan kembali bahasa daerah, kami perlahan mulai menerapkan hal tersebut hanya saja untuk saat ini masih dalam proses beradaptasi.”³³

Dalam menerapkan hari berbahasa daerah atau bahasa bugis tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi mengingat bahasa ibu yang diajarkan sedari kecil oleh warga Parepare adalah bahasa Indonesia. Adanya peraturan daerah kota Parepare terkait penyelenggaraan pendidikan yang memuat kewajiban pemerintah untuk mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal juga berimplikasi pada kurikulum nasional. Penyelenggaraan sekolah berbasis tidak hanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler berupa tarian daerah, atau pembelajaran bahasa daerah tetapi juga terintegrasi kedalam mata pelajaran contohnya seperti mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang kerap kali dijadikan sebagai perwujudan dari integrasi antara kurikulum nasional dengan ialah adanya olahraga atau permainan tradisional

³³ Mursida, Kepala Sekolah SD Negeri 62 Parepare, wawancara di SD Negeri 62 Parepare, 19 Juli 2024

yang dilakukan pada saat mata pelajaran olahraga berlangsung contohnya seperti *Maggasing, Ma'longga, Madende* sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sukmawati selaku Kepala Sekolah SDN 55 kota Parepare yaitu;

“Adanya himbauan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melesatarikan kebudayaan, tentunya menjadi kewajiban kami untuk menyelenggarakan apa yang sudah menjadi kewajiban kami. Dimana dalam hal ini proses pembelajaran kerap kali kami sisipkan keunggulan lokal didalamnya seperti pada saat pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga, siswa diajarkan permainan tradisional seperti *Maggasing, Ma'longga, Madende*.³⁴

Pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler tentunya membawa dampak yang positif terhadap minat belajar anak di sekolah terkait budaya dan keunggulan lokal. Akan tetapi surat edaran yang bersifat tidak wajib atau memaksa yang dikeluarkan oleh pemerintah kota juga sejatinya belum menjadi jaminan bahwa setiap satuan pendidikan mengelola nya dengan baik. Dalam hal ini satuan pendidikan yang berhasil mengelola keunggulan lokal dengan baik tentunya banyak mengukir prestasi yang memberikan dampak positif untuk sekolah itu sendiri. Meskipun telah ditetapkannya sistem pemerataan sekolah, tidak dapat dipungkiri sekolah yang memiliki banyak *track record* dengan segudang prestasi salah satunya terkait dengan pengelolaan kenggulan lokal tentunya menjadi unggul dan banyak peminat. sebaliknya sekolah yang belum sampai pada tahap pengelolaa keunggulan lokal yang baik akan menjadi sekolah yang kurang diminati.

Implikasi dari Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sejatinya belum mencapai tahap yang efektif hal tersebut dilihat dari surat edaran yang dikeluarkan hanya berupa himbauan untuk memperkuat lagi penerapan bahasa daerah yang sudah ada sebelumnya dimana hal surat edaran tersebut tidak bersifat memkasa oleh karenanya masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang belum mengelola keunggulan lokal dengan baik.

³⁴ Sukmawati, Kepala Sekolah SD Negeri 55 kota Parepare, wawancara di SD Negeri 55 kota Parepare, 26 Juni 2024.

3. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Satuan pendidikan sekolah dasar yang di Kec. Ujung kota Parepare berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare telah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dimana dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh satuan pendidikan ialah dengan mengintegrasikan keunggulan lokal kedalam mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler. Kendati demikian dalam proses penyelenggaraan di satuan pendidikan yang ada di Kec. Ujung belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi lapangan yang belum semua satuan pendidikan mengelola keunggulan lokal dengan baik. pengelolaan keunggulan lokal diintegrasikan kedalam mata pelajaran dan sanggar seni yang diintegrasikan kedalam ekstrakurikuler di sekolah. Tentunya masing-masing sekolah memiliki cara tersendiri dalam mengelola keunggulan lokal yang ada, diantaranya ialah SD 18 Parepare dimana dalam mengelola keunggulan lokalnya kepala sekolah SD 18 Parepare menyusun berbagai macam program yang dimana program tersebut dinamai menggunakan kosa kata bahasa bugis seperti, komunitas guru *matinulul'*, *sennang*, *accaku*, *ma'batu'* dan adapun kegiatan kesenian berbau budaya lainnya seperti tarian tradisional dikelola di sanggar seni Marennu yang ada di SDN 18 Parepare.



Gambar. 1 Sanggar Seni Marennu SDN 18 Parepare

Budaya kerja yang diterapkan oleh SDN 28 Parepare diberi nama *Matinulu* yang merupakan akronim dari Manajerial, Aktualisasi, Tuntas, Inovasi, Norma, Ulet, Loyal, dan Unggul. Kemudian SDN 20 Parepare mengelolaa keunggulan lokal dengan membuat inovasi yang memanfaatkan barang bekas untuk dibuatkan kerajinan tangan khas Sulawesi Selatan seperti, membuat baju bodoh khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari kantong plastik, kecapi dari galon, dan miniatur masjid Terapung kota Parepare dari galon bekas. Adanya prakarya yang terintegrasi dengan kearifan lokal merupakan salah satu cara kepala sekolah SDN 20 dalam mengelola keunggulan lokal yang ada. Sebagaimana yang dikatan oleh bapak Firman Suaib selaku kepala sekolah SDN 20 Parepare beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu cara yang kami lakukan dalam mengelolaa keunggulan lokal ialah dengan cara melakukan sebuah inovasi dengan barang-barang bekas yang kemudian kami jadikan sebagai sebuah karya dimana karya tersebut berkaitan dengan keunggulan lokal seperti baju bodo khas bugis, membuat kecapi dari galong. Semua inovasi atau karya yang kami hasilkan terintegrasi dengan keunggulan lokal.”³⁵



Gambar. 2
Baju Bodo khas Sulawesi Selatan



Gambar. 3
Miniatur Masjid Terapung Parepare

³⁵ Firman Suaib, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Parepare, wawancara di SD Negeri 20 Parepare, 17 Juli 2024

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 muatan lokal dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Singgah adanya inovasi yang di lakukan oleh SD Negeri 20 Parepare juga merupakan bentuk manifesasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 tentang muatan lokal.

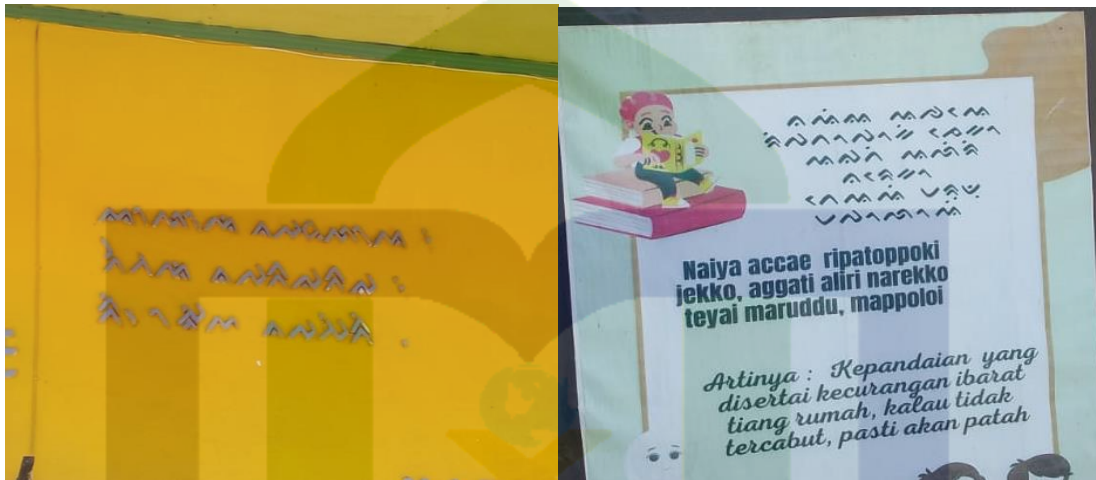


Gambar. 4
Sanggar Seni Makkiade' SDN 20

Selain mengintegrasikan keunggulan lokal dalam prakarya tersebut adanya inovasi mengelola barang bekas menjadi sebuah karya seni merupakan salah bentuk keberhasilan dari pengelola satuan pendidikan dengan menumbuhkan kreatifitas kepada siswa(i) dan sebagai bentuk pemahaman dasar.

SDN 29 Parepare juga menjadi salah satu sekolah dasar yang mengelola keunggulan lokal dengan baik, khususnya di bidang bahasa daerah. Dimana salah satu cara pihak sekolah untuk mengelola keunggulan lokal yakni bahas bugis ialah dengan membuat mading dan beberapa kutipan yang bertuliskan aksara lontar di dinding sekolah agar anak-anak terbiasa dan tidak merasa asing dengan akraza Lontara. Serta budaya kerja yang terintegrasi dengan budaya lokal yang dinamai "*Sipakalebbi*" yang merupakan sebuah akromin dari Semangat, Inspiratif, Peduli, Amanah, Kolaboratif,

Adaktif, Literasi, Empati, Beriman, Beradabtasi, Inovasi. Serta terdapat sanggara seni yang di kelola dengan baik. Salah satu cara pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola keunggulan lokal ialah dengan selalu mengadakan perlombaan yang mengangkat teman-teman budaya, khususnya kebudaya Sulawesi Selatan.



Gambar. 5
Kutipan Menggunakan Aksara lontar



Gambar. 6
Sanggar Seni Sipakalebbi SDN 29 Parepare

Dalam pengelolaan satuan penddidikan berbasis keunggulan lokal di butuhkan kerja sama antar *stakeholder* lainnya demi mencapai sebuah hasil yang efisien. Saat ini

semua sekolah dasar yang ada di Kec. Ujung masih menjadikan bahasa daerah sebagai sebuah mata pelajaran disemua tingkatan kelas, dalam pengelolaannya kepala sekolah akan menunjuk wali kelas sekolah untuk menjadi guru bahasa daerah atau guru yang lain untuk mengisi mata pelajaran disetiap kelas. Salah satu hal yang menjadi kendala saat ini ialah kurangnya guru bahasa daerah yang ada di kota Parepare dalam artinya para guru yang mengajarkan mata pelajaran bahasa daerah mereka tidak berasal dari pendidikan bahasa daerah dan tentunya hal ini juga menjadi keterbatas sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal tersebut dikatakan langsung oleh bapak Anas Aziz selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare beliau menyatakan bahwa;

“Kota Parepare saat ini masih kekurangan tenaga pendidik yang professional. Terkhusus untuk bahasa daerah sendiri, di kota Parepare hanya terdapat satu tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan bahasa daerah yaitu ibu Rahmani yang saat ini bertugas di SMPN 2 Parepare.”³⁶

Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal di satuan pendidikan di Kec. Ujung tentunya di kelola dengan cara yang beragam oleh satuan pendidikan. Seperti yang terjadi di SDN 18 dan SDN 20 salah satu cara kepala sekolah dalam mengelola keunggulan lokal tidak hanya berfokus pada kegiatan pendidikan yang formal, tetapi juga kegiatan non formal yang dintegrasikan keunggulan lokal. Dimana kedua sekolah tersebut melaksanakan kegiatan latihan rutin permainan tradisional kepada siswa-siswi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan setelah jam pembelajaran selesai atau sewaktu pulang sekolah. Hal tersebut dikatakan langsung oleh kepala sekolah SDN 28 ibu Suci beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu cara kami dalam mengelola keunggulan lokal ialah dengan cara memberikan pelatihan rutin kepada siswa-siswi terkait dengan permainan tradisional. Hal itupun merupakan salah satu bentuk pengimplementasi kami terhadap himbauan pemerintah kepada satuan pendidikan untuk selalu mengangkat dan menghidupkan kembali budaya-budaya yang ada.”³⁷

³⁶ Anas Aziz, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare, wawancara di SD Muhammadiyah 3 Parepare, 18 Juli 2024.

³⁷ Suci Noviyu, Kepala Sekolah SD Negeri 18 kota Parepare, wawancara di SD Negeri 18 Parepare, 16 Juli 2024

Hal serupa pun di sampaikan oleh kepala sekolah SDN 20 Parepare. Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar merupakan salah satu wadah untuk terus meningkatkan keunggulan lokal pada satuan pendidikan. Melalui mata pelajaran P5 (Projek Penguatan Profil Pengajar Pancasila) pada kurikulum merdeka, siswa diperkenalkan budaya ciri khas Sulawesi. Salah satu contohnya ialah memperkenalkan makanan khas dari Sulawesi sebagaimana yang dikata oleh ibu Sukmawati selaku kepala sekolah SD Negeri 55 kota Parepare.

“Salah satu cara kami dalam mengimplementasikan himbauan dari pemerintah agar mengangkat budaya dalam lingkungan sekolah salah satu caranya ialah dengan memperkenalkan makanan khas daerah bugis kepada siswa-siswi.”³⁸

Terkait pengelolaan keunggulan lokal yang ada di satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar tidak memiliki variabel tertentu yang diberikan pemerintah. berikut adalah hasil penilaian terhadap 13 sekolah dasar di Kec. Ujung berdasarkan dari hasil obveservasi wawancara penelti. Dimana dalam penelitian ini peneliti memberikan variabel antara lain ialah, kurikulum yang terintegritas budaya lokal, kegiatan ekstrakurikuler , pelestarian alam/lingkungan, dan kerja sama dengan komunitas lokal.

Tabel. 4 Pengelolaan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan lokal

No.	Nama Sekolah Dasar	Pengelolaan Keunggulan lokal		
		Baik	Cukup baik	Kurang
1.	SD Negeri 3 Parepare	✓		
2.	SD Negeri 5 Parepare	✓		
3.	SD Negeri 55 Parepare	✓		
4.	SD Negeri 18 Parepare	✓		
5.	SD Negeri 4 Parepare		✓	
6.	SD Negeri 20 Parepare	✓		
7.	SD Negeri 62 Parepare		✓	

³⁸ Sukmawati, Kepala Sekolah SD Negeri 55 kota Parepare, wawancara di SD Negeri 55 kota Parepare, 26 Juni 2024.

8.	SD Negeri 61 Parepare			✓
9.	SD Negeri 29 Parepare	✓		
10.	SD Negeri 11 Parepare			✓
11.	SD Negeri 44 Parepare			✓
12.	SD Negeri 48 Parepare		✓	
13.	SD Muhammadiyah 3 Parepare		✓	

dari 13 satuan pendidikan tempat peneliti melaksanakan penelitian hanya terdapat 6 satuan pendidikan sekolah dasar yang mengelola dengan baik keunggulan lokal, selebihnya masih pada tahap cukup baik dan kurang. bukan tanpa alasan, salah satu kendala yang dialami oleh satuan pendidikan ialah kurangnya tenaga pendidik yang professional di bidang budaya lokal hal tersebut di sampaikan langsung oleh bapak La Ganing selaku kepala sekolah SDN 44 Parepare beliau mengatakan bahwa;

“Salah satu kendala dalam menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal di sekolah kami ialah dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang professional terkait dengan kebudayaan lokal itu sendiri, hal tersebutlah yang membuat tidak begitu fokus pada pengembangan keunggulan lokal yang ada disebabkan kami terkendala di sumber daya manusia.”³⁹

Kurangnya tenaga pendidikan di bidang kearifan lokal menjadi salah satu hambatan dalam mengelolaa keunggulan lokal yang ada di kota Parepare. hal tersebutlah menjadi kendala mengapa belum semua sekolah-sekolah dasar di kota Parepare mampu mengelola sekolah mereka dengan berbasis keunggulan lokal. sebagaimana yang dikata oleh ibu Suci Noviayu selaku kepala sekolah SDN 28 kota Parepare beliau menyatakan bahwa;

“Kami berharap kedepannya pemerintah akan memberikan fasilitas pelatihan kepada tenaga pendidik, minimal satu orang tenaga pendidik untuk memperdalam pengetahuannya terkait keunggulan lokal. Jadi tidak hanya pelatihan bahasa daerah saja, tetapi seperti tari-tarian atau keunggulan

³⁹ La Ganing, Kepala Sekolah SD Negeri 44 Parepare, wawancara di SD Negeri 44 Parepare, 16 Juli 2024

lokal lainnya yang menunjang suksesnya penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal”⁴⁰

Sekolah dasar di kota Parepare khususnya Kec. Ujung telah mengelola keunggulan lokal dengan berbagai macam kreasi dan inovasi baik itu dari bidang seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani olahraga, pencat silat, dan bahasa. Dari segi bahasa sendiri setiap sekolah masing-masing mengintegrasikan muatan lokal bahasa daerah bugis ke dalam mata pelajaran dimana setiap sekolah dalam seminggu diwajibkan untuk belajar bahasa daerah, SD Muhammadiyah 3 Parepare merupakan salah satu sekolah yang menerapkan wajib berbahasa bugis sehari-hari penuh di hari Kamis hal tersebut dikatakan langsung oleh kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare bapak Anas Aziz beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu keunggulan lokal yang sekolah kami angkat dan integrasikan kedalam mata pelajaran ialah bahasa daerah. Bukan hanya menambahkan bahwa daerah di mata pelajaran akan tetapi juga mewajibkan hari berbahasa daerah, dimana hari berbahasa Daerah diadakan setiap hari Kamis selama satuan harian penuh dilingkungan sekolah.”⁴¹

Dari 13 sekolah dasar yang telah diteliti terdapat 6 sekolah yang mampu mengelola keunggulan lokal di sekolahnya dengan cara mengintegrasikan keunggulan lokal baik pada mata pelajaran maupun di ekstrakurikuler, dan beberapa diantaranya ada pada tahap pengelolaan yang cukup dan kurang. Pengelolaan keunggulan lokal yang dikelola oleh masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, terlebih pada pengelolaan ekstrakurikuler yang diintegrasikan keunggulan lokal seperti pelatihan *drum band* dan tarian tradisional. Biasanya dalam proses pelatihan pihak sekolah melibatkan komunitas lokal seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 48 ibu Nursia beliau menyatakan bahwa;

⁴⁰ Suci Noviayu, Kepala Sekolah SD Negeri 18 kota Parepare, wawancara di SD Negeri 18 Parepare, 16 Juli 2024.

⁴¹ Anas Aziz, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare, wawancara di SD Muhammadiyah 3 Parepare, 18 Juli 2024.

“Untuk pelihan ketika akan diadakan perlombaan atau pada kami sibuk, kami akan melibatkan komunitas lokal untuk memberikan pelatihan.”⁴²

Satuan pendidikan sekolah dasar di Kec. Ujung kota Parepare secar garis besar telah menyelenggarakan pengelolaan yang berbasis keunggulan lokal, hanya saja dalam implementasinya belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya kerja sama antara *stakeholder* yang berhubungan.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung kota Parepare

Peraturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai perwujudan desentralisasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam bidang pengelolaan pendidikan keseluruh Indonesia. Dimana pendidikan termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren, yang berarti kewenangan mengenai urusan pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional. Dalam hal ini pendidikan termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang merupakan pelayanan dasar, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola satuan pendidikan di daerahnya. Salah satu tujuan pembagian urusan pemerintahan didibang pendidikan ialah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah melalui pengelolaan keunggulan lokal.

Pemerintah daerah kota Parepare dengan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya dengan membentuk dan menetapkan suatu peraturan daerah sebagaimana pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

⁴² Nursia, Kepala Sekolah SD Negeri 48 Parepare, wawancara di SD Negeri 48 Parepare, 19 Juli 2024.

mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga atau pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.⁴³ Penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis tentunya didasarkan oleh beberapa aspek hukum, yang pertama berkenaan dengan Otonomi Daerah, prinsip otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana dalam rangka melahirkan regenerasi yang tetap seimbang antara pengaruh globalisasi dan lokalisasi, dalam perda tersebut memuat hal terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan, dikarenakan untuk menjaga keseimbangan antara pengaruh globalisasi dan lokalisasi, dan pentingnya untuk menjaga nilai-nilai lokal dimana pengelolaan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bukan hanya tentang mempertahankan budaya lokal tetapi juga untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, bermakna, dan memberdayakan komunitas lokal untuk masa depan yang lebih baik. Dasar dari penyelenggaraan pendidikan haruslah dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 Ayat (1). Sesuai dengan teori otonomi daerah, pemerintah kota Parepare mengelola satuan pendidikan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang mana dalam penelitian terfokus pada pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat sekolah dasar di Kec. Ujung yang tentunya sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada.

⁴³ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. yang artinya dalam pengelolaan satuan pendidikan tidak boleh terlepas dari keunggulan lokal yang ada di daerah itu sendiri, karena keunggulan lokal yang berupa budaya, potensi daerah, karakteristik suatu daerah merupakan keharusan yang harus dikembangkan dan di lestarikan, salah satu caranya dengan adanya satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dikelola oleh setiap satuan pendidikan.

Pemerintah kota Parepare sebagai bentuk pengaktualan dari regulasi tersebut telah mengimplementasikan peraturan tersebut melalui surat edaran dari wali kota Parepare dimana dalam surat edaran tersebut wali kota Parepare menghimbau bahwa satuan pendidikan hendaknya dalam proses pembelajaran penyelenggara pendidikan untuk tetap mengangkat budaya dan menerapkan hari berbahasa daerah minimal satu kali dalam seminggu. Pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal di kota Parepare telah diterapkan diseluruh satuan pendidikan dibawah naungan dinas pendidikan, baik itu pada tingkat TK (Taman Kanak), SD (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dari 94 satuan pendidikan sekolah dasar yang ada di kota Parepare yang tersebar di 4 kecamatan di kota Parepare, peneliti melakukan penelitian di Kec. Ujung kota Parepare yang memiliki 24 satuan pendidikan sekolah dasar. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian di 13 satuan pendidikan sekolah dasar yang ada di kota Parepare. sejumlah satuan pendidikan sekolah dasar tersebut telah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Setiap satuan pendidikan sekolah dasar yang ada di Kec. Ujung kota Parepare berdasarkan hasil penelitian telah mengelola keunggulan lokal dan memiliki cara yang berbeda-beda dan masing-masing memilih sendiri terkait keunggulan lokal apa saja yang hendak dijadikan sebagai sebuah keunggulan. Sejumlah sekolah dasar yang ada di Kec. Ujung telah mengelola keunggulan lokal yang ada dengan berbagai macam kreasi dan inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, baik keunggulan

lokal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan sanggar seni yang terintegrasi dengan keunggulan lokal. dari 13 sekolah dasar di Kec. Ujung tempat peneliti melakukan penelitian terdapat 4 sanggar seni yang diintegrasikan oleh keunggulan lokal budaya bugis, antara lain sanggar seni Mallongi-Longi SD 5 Parepare, sanggar seni Mario Marennu SD 18 Parepare, sanggar seni Sipakalebbi SD 29 Parepare dan sanggar seni Makkiade' SD 20 Parepare. Dari 13 sekolah dasar yang telah diteliti, dalam penelitian ini ditemukan beberapa fakta dalam penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal bahwa belum semua sekolah di Kec. Ujung mengelola kearifan budaya lokal dengan baik. Terdapat 6 sekolah dasar yang mengelolaa keunggulan lokal dengan baik antara lain, SDN 5 Parepare, SDN 55 Parepare, SDN 18 Parepare, SDN 3 Parepare, SDN 20 Parepare, SDN 29 Parepare, dan 7 sekolah lainnya belum mengelola dengan baik keunggulan lokal yang ada,

Pemerintah kota dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, telah menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk mengangkat budaya dalam proses pembelajaran dan lingkungan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah menghimbau kepada sekolah satuan pendidikan se-kota Parepare yang berada pada lingkup Dinas Pendidikan untuk mengelola keunggulan lokal yang ada di kota Parepare untuk memasukkan bahasa daerah kedalam jadwal mata pelajaran di sekolah minimal 2 jam dalam seminggu, kemudian para pegawai dan juga tenaga pendidik dihimbau untuk menggunakan baju batik bercorak Lontara pada hari Kamis. Landasan yuridis mengenai himbauan tersebut diatur di dalam Perda kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab X Pasal 52 yang memuat terkait kurikulum lokal dimana dalam isi kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan nonformal ada 3 kurikulum yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum universal. Saat ini adanya inovasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupa Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar

sejatinya memberikan lebih banyak ruang kepada sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa.

Terkait pengelolaan keunggulan lokal yang ada di satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar tidak memiliki variabel tertentu yang diberikan pemerintah. Satuan pendidikan hanya diminta untuk terus mengikat budaya dalam penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung disekolah. Dengan begitu sekolah-sekolah diberikan ruang untuk berkreasi terhadap keunggulan lokal apa saja yang hendak di masukkan kedalam muatan lokal yang nantinya menjadi sebuah keunggulan lokal yang ada di masing-masing sekolah. Namun tidak adanya variabel tertentu yang diberikan oleh pemerintah kota, menjadi salah satu alasan mengapa pemerataan pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal belum mampu terlaksana.

Pendidikan dasar tentunya memiliki peran penting dalam proses pelestarian budaya, melalui pendidikan dasar anak-anak bisa dibekali dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi budaya yang menjadi sebuah identitas.⁴⁴ Penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal telah diimplementasikan namun belum sepenuhnya membawa perubahan yang signifikan dari regulasi-regulasi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya penguatan kerja sama yang baik antara semua *stakeholder* terkait dalam mengelola satuan pendidikan sehingga menyebabkan adanya sekolah yang masih tertinggal dalam mengelola keunggulan lokal yang ada. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan jangka panjang yang mendukung integrasi dalam kurikulum pendidikan, didalam pengembangan kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum lokal yang lebih relevan, pelatihan guru, dukungan finansial, serta pengawasan yang efektif. Kurangnya penyediaan sumber daya yang di fasilitasi oleh pemerintah

⁴⁴ Syofia Engla Sadita and Shinta Syafitri, "Analisis dan Implementasi Pendidikan Dasar Sebagai Proses Pewarisan Budaya," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024): 7190–97.

tentunya menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal saat ini pun belum cukup banyak dipahami secara mendalam oleh beberapa pihak tertentu terkait nilai dan manfaat dari pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Peran pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat tentunya sangat penting untuk melestarikan keunggulan lokal. Di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi menjaga keunggulan lokal bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pengutan terhadap regulasi yang ada dengan memperhatikan beberapa aspek tertentu yang menuntun sukses pengelolaan keunggulan lokal yang ada di setiap satuan pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar. Pemerintah kota dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal perlu memperhatikan terkait dengan sumber daya manusia yang mendukung jalannya pengimplementasi pengelolaan satuan pendidikan berbasis, mengingat urgensi dalam pengelolaan pendidikan ialah ditujukan untuk menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, dan akutabel. Pengelolaan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sejatinya tidak hanya memerlukan aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan fasilitas dalam pengelolaannya mengingat pendidikan termasuk dalam urusan pemerintah yang konkuren yang merupakan pelayanan dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

2. Implikasi Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di kota Parepare

Kebijakan tentang sistem pendidikan nasional merupakan salah satu wujud dari tindakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dengan mempunyai ilmu pengetahuan dan juga sumber daya yang dimiliki. Dimana salah satu kebijakan pemerintah ialah penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XIV Pasal 50 Ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah

kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal. sebagai turunannya, kebijakan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan daerah kota Parepare yang memuat tentang pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sejatinya telah memberi dampak hampir di seluruh satuan pendidikan yang ada di kota Parepare, terlebih pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Adanya Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis menjadi rujukan pemerintah untuk mengelola satuan pendidikan yang berbasis dimana berdasarkan peraturan tersebut pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan sebuah kebijakan publik yang berupa himbauan kepada Kepala Sekolah se-kota Parepare yang dibawah lingkup Dinas Pendidikan untuk selalu mengangkat budaya-budaya dalam proses pembelajaran dan lingkungan sekolah, salah bentuk manifestasi dari regulasi-regulasi terkait kurikulum ataupun pengelolaan pendidikan yang berbasis ialah dengan memperkuat kembali pembelajaran bahasa daerah yang diajarkan di sekolah dengan cara mata pelajaran bahasa daerah diwajibkan untuk semua kelas, dan diterapkannya hari khusus berbahasa daerah, serta tenaga pendidik diminta untuk menggunakan baju bercorak Lontara. Bahasa daerah yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran sejatinya telah ada sejak dulu, namun tujuan dari adanya himbauan tersebut untuk memperkuat kembali aturan tersebut dan lebih menghidupkan kembali keunggulan lokal, salah satunya bahasa daerah dimana sebelumnya hanya untuk tingkatan kelas tertentu saja. Dalam hal ini satuan pendidikan hendaknya mengindahkan amanat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, mengingat tujuan dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kendati demikian regulasi terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal tidak hanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetapi juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menambahkan muatan lokal dalam proses pembelajaran baik itu dalam dibidang intelektual maupun ekstrakurikuler. Secara yuridis, memasukkan muatan lokal dalam pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar disetiap daerah juga diatur pada kurikulum penyelenggaraan pendidikan tepatnya pada Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab X paragraf 2 pasal 54 memuat tentang isi dari kurikulum muatan lokal antara lain sebagai berikut;

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
- c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
- d. keanekaragaman potensi daerah;
- e. lingkungan kedaerahan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
- h. sosial, ekonomi, bahasa, dan budaya daerah;
- i. dinamika perkembangan global;
- j. pembelajaran berperspektif gender; dan
- k. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.

Kurikulum muatan lokal yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi landasan yuridis pemerintah untuk menghimbau kepada kepala satuan pendidikan serta pejabat daerah untuk selalu mengangkat budaya-budaya salah satunya ialah dengan menggunakan menggunakan bahasa daerah pada hari Kamis terkhususnya pada saat membawakan sambutan menggunakan bahasa. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perda tentang

penyelenggaraan yang memuat tentang pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal bagi sekolah yang mengelola dengan baik tentunya menjadi sekolah yang unggul. Meskipun telah ditetapkan sistem pemerataan sekolah, tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah yang unggul pada bidang intelektual maupun ekstrakurikuler tentunya menjadi rebutan untuk menjadi siswa di sekolah tersebut. Tujuan dari mengangkat budaya dalam pengelolaan satuan pendidikan ialah agar budaya-budaya yang pernah dilakukan tetap hidup dimasyarakat yang saat ini berangsur-angsur terlupakan sarta sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Di zaman yang kian modern ini, budaya-budaya lokal perlahan terlupakan, sebagian dari masyarakat sudah melupakan terkait budaya-budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare selalu mengadakan kegiatan kebudayaan agar masyarakat tetap hidup berdampingan dengan warisan-warisan budaya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare sering kali mengadakan pekan kebudayaan, dan lomba-lomba atau festival kebudayaan lainnya yang dilakukan setahun sekali, melalui kegiatan tersebut setiap satuan pendidikan yang di kota Parepare akan berkompetisi dalam menunjukkan bakat dan keunggulan lokal apa saja yang dikekolah oleh sekolah masing-masing. Tentunya hal tersebut tidak terlepas daripada regulasi yang ada, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pendidikan yang memuat tentang kebudayaan, salah satunya ialah adanya mata pelajaran berbahasa daerah. Salah satu hal yang diperlombakan dalam kegiatan tersebut yaitu, berpidato menggunakan bahasa bugis, berpuisi menggunakan bahasa bugis, *stand up comedy* berbahasa bugis, dan cerpen berbahsa bugis. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut agar kita kembali mengenal budaya berbahasa bugis, sebagai kota madya perlahan-lahan Parepare telah kehilangan identitas berbahasa bugis. Bukan hanya bahasa bugis, tetapi juga seni, permainan rakyat dan olahraga tradisional juga menjadi bagian dari pekan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Pekan kebudayaan tersebut biasanya dilaksanakan setahun sekali, baik itu termasuk kedalam rangkaian acara hari kemerdekaan 17 Agustus, maupun

hari lahir kota Parepare 17 Februari. Dalam kegiatan tersebut satuan pendidikan diminta oleh dinas pendidikan untuk berpartisipasi dan mengusung siswa(i) untuk mengikuti pekan kebudayaan yang diadakan di kota Parepare. melalui kegiatan tersebut tentunya akan membuat siswa kenal dengan budaya meskipun belum diiringi dengan pendalaman pemaknaan, tetapi sebagai dasar yang memang seharusnya ditanamkan sejak dini.

Muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah daerah. Saat ini kota Parepare sendiri telah banyak mengalami perubahan baik dari infrastruktur maupun kearifan lokal. Merupakan sebuah kota madya kota Parepare secara tidak langsung telah banyak mengadopsi budaya-budaya dari luar kota Parepare. Oleh sebab adanya Peraturan kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengamanahkan pemerintah untuk mengelolaa santuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan adanya muatan kurikulum lokal menjadi langkah pemerintah untuk terus melestarikan budaya-budaya daerah bugis, agar masyarakat tidak kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat Sulawesi Selatan khususnya orang bugis. Baru-baru ini adanya festival Tunas Bahasa Ibu membuat Dinas Pendidikan melakukan pelatihan untuk seluruh satuan pendidikan yang diwakili oleh masing-masing satu tenaga pendidik untuk melakukan pelatihan bahasa daerah agar bisa diajarkan kembali pada siswa(i) dan tersebut pelatihan bahasa daerah tersebut menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Implikasi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah menjadi landasan pemerintah daerah dalam memajukan kembali keunggulan lokal yang ada di kota Parepare salah satunya budaya bahasa bugis yang kembali dilestariakan dan juga menggunakan batik aksara lontar. Sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat terkait pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, satuan pendidikan sekolah dasar memang sudah memasukkan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran akan tetapi dengan adanya perda ini budaya bahasa bugis menjadi wajib bagi satuan pendidikan

sekolah dasar untuk mewajibkan hari bahasa bugis minimal sekali dalam seminggu. Untuk saat ini masing-masing satuan pendidikan sekolah dasar sudah dalam tahap beradaptasi dalam menjalankan himbauan pemerintah terkait hari wajib berbahasa daerah. Dalam menerapkan hari berbahasa bugis tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi mengingat bahasa ibu yang diajarkan sedari kecil oleh warga Parepare adalah bahasa Indonesia.

Tujuan adanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai berbagai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjadi dasar adanya kebijakan pemerintah kota Parepare untuk mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan hari berbahasa daerah, guna terciptanya pemerataan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Berdasarkan hal tersebut di beberapa satuan pendidikan di kota Parepare telah menyelenggarakan pendidikan yang pendidikan yang berbasis.

3. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Peraturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bidang pengelolaan pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap akses masyarakat dalam rangka pelayanan pendidikan yang terpenuhi, terjangkau, dan menjamin mutu dan daya saing terhadap pendidikan serta hubungannya dengan kondisi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur terkait jalur, jenjang, jenis pendidikan yang diatur secara eksplisit pada Bab VI bagian satu. Jalur pendidikan terdiri dari Pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Satuan pendidikan sekolah dasar di kota Parepare terkhususnya Kec. Ujung menyelenggarakan satuan satuan pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal dengan

di intergrasikan kedalam pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Dimana dalam pendidikan formal, satuan pendidikan mengintergrasikan keunggulan lokal kedalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, seni dan budaya daerah, potensi alam setempat keunggulan lokal. Pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal di Parepare telah di implementasikan dan terlaksana terkhususnya di kecamatan Ujung kota Parepare. Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengelola keunggulan lokal yang ada disekitar, namun hal tersebut tidak terlepas dari standarisasi nasional yang ada. Keunggulan lokal pun dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 13 dimana muatan lokal dapat berupa seni budaya, seperti seni tari daerah, musik tradisional, batik dll. Kemudian prakarya dimana satuan pendidikan sekolah dasar yang ada di kota Parepare khususnya Kec, Ujung dapat dikatakan memiliki banyak prakarya yang berkaitan dengan keunggulan lokal, contohnya seperti baju bodo khas Sulawesi Selatan yang dibuat dari kantong plastik, adanya kurikulum menderka belajar yang perlahan mulai diterapkan juga menjadi salah satu wadah pengintegrasian muatan lokal, salah satunya mata pelajaran P5 (Projek Penguatan Profil Pengajar Pancasila) dimana dalam mata pelajaran P5 siswa biasanya mengadakan praktik pembuatan makanan khas daerah di sekolah.

Pendidikan jasmani dan olah raga juga menjadi salah mata pelajaran yang sering kali diintegrasikan keunggulan lokal oleh tenaga pendidik salah satu contohnya ialah permainan tradisional seperti *Maggasing*, *Ma'longga*, *Madende* dan permainan tradisional lainnya. Kendati demikian penyelenggaran satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal bukan hal mudah untuk dilakukan, kurangnya persiapan dan serta pemaknaan yang mendalam dari keunggulan lokal yang dimasukkan kedalam muatan lokal tentunya menjadi salah hambatan. Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal sekolah-sekolah tentunya memerlukan berbagai sumberdaya seperti tenaga pendidik yang kompeten dan diiringi dari sarana-sarana pembelajaran yang memadai.

Namun terkait dengan pengelolaanya sendiri belum mencapai pada tahap sempurna terkhususnya pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Hal tersebut

dilihat dari 24 sekolah dasar yang ada di kecamatan Ujung kota Parepare, tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan keunggulan lokal dengan optimal, di Kec. Ujung khususnya hanya terdapat 6 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan optimal. Kurangnya tenaga pendidikan di bidang kearifan lokal menjadi salah satu hambatan dalam mengelola keunggulan lokal yang ada di kota Parepare. hal tersebutlah menjadi kendala mengapa belum semua sekolah-sekolah dasar di kota Parepare mampu mengelola sekolah mereka dengan berbasis keunggulan lokal.

Tidak adanya standar khusus dari pemerintah kota terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal , sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya bahwa dalam pemerintah dalam mengelola satuan pendidikan menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada sekolah untuk mengelola dan mengreasikan sendiri keunggulan lokal apa saja yang hendak dijadikan sebagai keunggulan di sekolah masing-masing. Tentu dalam hal ini masing-masing satuan pendidikan memiliki cara variasi dalam mengelola nya. Beberapa sekolah dasar di kota Parepare ada yang mengelola nya dengan mendirikan sanggar seni seperti di SDN 5, SDN 18, SDN 20, SDN 29 adanya sanggar seni disekolah tersebut membuat sekolah tersebut mengelola dengan baik, dimana para siswa dan siswi memiliki manajemen pembelajaran dengan baik.

Sehubungan dengan kondisi daerah dan potensi daerah di Indonesia yang cukup beragam, maka pemerintah daerah dan *stakeholder* yang berhubungan perlu menggali, meningkatkan, dan mempromosikan potensinya melalui pendidikan di sekolah. Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan dengan lebih baik lagi. Dalam pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal terdapat banyak hal yang harus diperhatikan salah satunya ialah terkait dengan tenaga pendidik itu sendiri. Dimana tenaga pendidik itu sendiri haruslah tenaga pendidikan yang betul-betul berkompeten dan berwawasan luas terkait kebudayaan yang ada daerah itu sendiri. Sebagai mana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Bab III Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 9 Ayat 2 butir D pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di daerah. Dimana dalam hal ini tidak semua bidang bisa mendapatkan tenaga pendidik yang professional terkhususnya sendiri untuk tenaga pendidik yang berhubungan dengan keunggulan lokal.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. hal tersebut sesuai dengan teori otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sendiri urusan rumah tangganya sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah kota Parepare dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal menyerahkan langsung terkait pengelolaannya kepada masing-masing satuan pendidikan sebagai pihak penyelenggara. Adapun cara pemerintah kota mengevaluasi sejauh mana satuan pendidikan mengelola keunggulan lokal ialah dengan mengadakan festival kebudayaan yang diadakan setahun sekali. Kendati demikian pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan yang dilakukan oleh pemerintah belum dikelola secara optimal dikarenakan kurangnya kerja sama antara pihak fasilitator dan pihak penyelenggara.
2. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi dasar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk semua satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan untuk menerapkan hari berbahasa daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan atas Perda kota Parepare Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah dengan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan hari berbahasa daerah dan menggunakan pakaian bercorak lonto. Dimana implikasi dari peraturan tersebut, satuan pendidikan perlahan mulai menghidupkan kembali keunggulan lokal, meskipun belum semua sekolah mengelola keunggulan lokal

dengan optimal. Mengingat tujuan dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan.

3. Santuan pendidikan sekolah dasar dikota Parepare khususnya di Kec, Ujung sesuai dengan himbaun pemerintah, telah menyelenggarakan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Masing-masing dari satuan pendidikan tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengelola keunggulan lokal. dari 13 satuan pendidikan tempat penelitian terdapat 6 sekolah yang mengelola keunggulan lokal dengan baik dan 4 diantaranya mendirikan sanggar seni sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan keunggulan lokal, kemudian sisi lain satuan pendidikan yang tidak memiliki sanggar seni menyelenggarakan keunggulan lokal dengan mengintegrasikannya kedalam mata pelajaran, maupun ekstrakurikuler. Dimana dari sudut pandang teori pendidikan, hal ini termasuk kedalam jalur pendidikan fomal dan nonformal.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah kota Parepare harus lebih memperhatikan lagi terkait penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. dalam rangka meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan berbais keunggulan lokal memberikan variabel tertentu sebagai indikator keberhasilan agar semua satuan pendidikan mengelola dan mengembangkan keunggulan lokal, sehingga tidak akan terbebas dari diskriminasi. Serta menjadi bahan evaluasi sudah sejauh mana satuan pendidikan mengelola keunggulan lokal yang ada di daerah.
2. Kepada Pemerintah kota Parepare dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diharapkan agar sekiranya tidaknya meberikan sebuah himbauan menetapkan suatu regulasi yang khusus mengenai keunggulan lokal dengan mempertimbangkan beberapa aspek tertentu anatara lain; tenaga pendidikan yang professional di bidang kebudayaan, sarana dan prasara memadai, dan juga dari segi pendanaan.

3. Kepada seluruh satuan pendidikan di kota Parepare diharapkan agar sekiranya lebih mengindahkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun hal tersebut berupa himbauan. Hal tersebut dikarenakan Sehubungan dengan kondisi daerah dan potensi daerah yang cukup beragam, maka para *stakeholder* yang berhubungan harus berkerja sama dalam mengelola keunggulan lokal demi memajukan daya saing daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Danetta Leoni, 'Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1.2 (2020), 157–65
- Anedin, Ghefira Auliya Rabbani, 'Implementasi Pendidikan Global Berbasis Keunggulan Lokal Dalam Pencapaian SDG Nomor 4 Di Provinsi Riau', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.3 (2024), 340–50
- Anggraeni, Irviani, 'Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 16–36
- Anugrah Pradana, Syafa'at, *Vista Pendidikan Dalam Ragangan Hukum Pemerintahan Daerah; Sebuah Konsep Filosofis Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*, ed. by Umaina Alwi, 1st edn (Parepare: Sampan Institute, 2022)
- Baginda, Mardiah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10.2 (2018), 1–12
<<https://doi.org/10.30984/jii.v10i2.593>>
- Habe, Hazairin, and Ahiruddin Ahiruddin, 'Sistem Pendidikan Nasional', *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2.1 (2017), 39–45
<<https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>>
- Hakim, Lukman, 'Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah; Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan', 2nd edn (Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans, 2012)
- Hanum, Cholida, 'Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan SiyasaH Dusturiyyah', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019)

- Hasananuddin Hasan, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017), 120–30
<<https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>>
- KHAIRIYAH, JIHAN ATIKA, 'IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI)', 15
- Laili, Anisatun Nur, 'Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin)', *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3.1 (2020), 31–47
- Ma'ruf, Onno Sahlania, Ashariyana, and Rivai Mana, 'Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari', *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14.1 (2023), 22–29
<<https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.484>>
- Moenta, Andi Pangerang, 'Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah Rajawali Pers, PT', *Raja Grafindo Persada, Depok*
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, 'Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6.2 (2016), 195–224
<<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>>
- Nurkholbi, Dimas, 'Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' (Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan ..., 2019)
- Nurmadiyah, Nurmadiyah, 'Kurikulum Pendidikan Agama Islam', *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban*, 2.2 (2016), 18–45
<<https://doi.org/10.28944/afkar.v2i2.93>>
- Patarai, Muhammad Idris, *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam*

- Perspektif Desentralisasi Kebijakan* (De La Macca, 2020), 1
- Perpres, 'Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2017', 6 (2017), 5–9
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022)
- Rizqiyyatunnisa, Rizqiyyatunnisa, and Nur Imam Mahdi, 'Penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal Dan Informal Di KB TK IK Keluarga Ceria', *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021), 54–74
- Sadita, Syofia Engla, and Shinta Syafitri, 'ANALISIS DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI PROSES PEWARISAN BUDAYA', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.2 (2024), 7190–97
- Samsudin, Mohamad, 'Pendidik Dalam Perspektif Islam', *Alashriyyah*, 5.2 (2019), 22
<<https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.94>>
- Sapitri, Popon Aryani, and Liliek Desmawati, 'Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Akar Alang-Alang Di Kelompok Wanita Tani (Kwt) Maju Rahayu Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang', *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6.1 (2021)
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022)
- Sudirman, Rusdianto, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), 42–51
<https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.7973>
- Sunarso, H Siswanto, and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Syahraini, Silva, 'Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah' (Osf, 2022)

Trisnawaty, Aditya Eka, 'Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal', in *National Conference on Economic Education*, 2017

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021)

Zainuddin, Muhammad, Khalimatus Sadiyah, and Surya Kusuma Wardana, 'Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional', *Penelitian Hukum Indonesia Volume*, 1.2 (2021), 68–76
<<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021.pdf>>





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-887/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL ALFILA RESKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 28 Juni 2002
NIM : 2020203874235020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. KIJANG, KEL. LABUKKANG, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN
YANG BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP000315

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 315/IP/DPM-PTSP/5/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **NURUL ALFILA RESKA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT
UNTUK

: **JL. KIJANG KOTA PAREPARE**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN YANG BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDIDIKAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2024 s.d 28 Juni 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UUTTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Tlp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT PERMOHONAN IZIN MENELITI

Yth:

Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 55 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 62 Parepare
Di tempat;

Assalamualaikum W.r.Wb.

Dengan hormat

Kami dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk kiranya menerima mahasiswa kami:

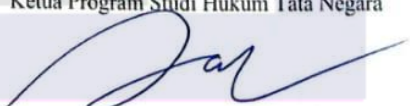
Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan penelitian di sekolah Bapak/Ibu dengan judul penelitian "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Terhadap Satuan Pendidikan Yang Berbasis Keunggulan Lokal di Kota Parepare".

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Parepare, 19 Juni 2024

Hormat kami,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Tlp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT PERMOHONAN IZIN MENELITI

Yth:

Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 20 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 29 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 48 Parepare
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 20 Parepare
Di tempat;

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat

Kami dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk kiranya menerima mahasiswa kami:

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan penelitian di sekolah Bapak/Ibu dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Parepare, 7 Juli 2024

Hormat kami,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Tlp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT PERMOHONAN IZIN MENELITI

Yth:

Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 44 Parepare

Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 61 Parepare

Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare

Di tempat;

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat

Kami dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk kiranya menerima mahasiswa kami:

Nama : Nurul Alfila Reska

NIM : 2020203874235020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan penelitian di sekolah Bapak/Ibu dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Parepare, 7 Juli 2024

Hormat kami,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Tlp. (0421) 21166 Parepare 91114
E-mail : dinaspendidikan@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 078/ 1123 /Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare :

Nama : H. MAKMUR, S.Pd., M.M.
NIP : 197109131997021002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **NURUL ALFILA RESKA**
Pekerjaan : MAHASISWI
Lembaga / Jurusan : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Alamat : Jl. Kijang, Kota Parepare
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN YANG BERBASIS KEUNGGULAN
LOKAL DI KOTA PAREPARE
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Telah melakukan Penelitian yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas akademik, pada tanggal 15 Mei 2024 hingga tanggal 28 Juni 2024. Penelitian dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan integritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE,



H. MAKMUR, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.197109131997021002



NAMA : NURUL ALFILA RESKA
 NIM : 2020203874235020
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
 DASAR BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI
 KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN (DINAS PENDIDIKAN KOTA PAREPARE)
(PEDOMAN WAWANCARA)

1. Apakah di kota Parepare pemerintah telah membangun satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal?
2. Bagaimana pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare?
3. Dimanakah lokasi satuan pendidikan itu ?
4. Apa saja kearifan lokal yang ada di kota Parepare?
5. Sejauh ini apa saja dampak negatif dan positif dari pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare?

6. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitas dalam pelaksanaan urusan pendidikan, upaya apa saja yang sekiranya dapat dilakukan oleh di Dinas Pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di Parepare?
7. Apa saja kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang ada di kota Parepare ?
8. Seberapa efektif Perda kota Parepare tentang penyelenggaraan pendidikan di kota Parepare saat ini?
9. Apa rencana kedepannya untuk mengoptimalkan pelaksana Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal?

INSTRUMEN PENELITIAN (SATUAN PENDIDIKAN)

(PEDOMAN WAWANCARA)

1. Apakah di sekolah ini ada ekstrakurikuler? Kapan biasanya itu diakan?
2. Apakah di sekolah ini ada mata pelajaran yang terintegrasi dengan budaya lokal?
3. Bagaimana sekolah ini mengelola kearifan lokal ?
4. Apa saja kearifan lokal yang ada di sekolah ini?
5. Siapa yang mengelola muatan lokal tersebut?
6. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pendidikan?
7. Berdasarkan surat edaran pemerintah kota Parepare dan himbauan kepala dinas pendidikan, satuan pendidikan diminta untuk melaksanakan Hari Berbahasa Daerah, apakah di sekolah ini telah diterapkan?
8. Apakah ada variable tertentu dari Dinas Pendidikan dalam pengelolaan muatan lokal ?

9. Bagaimana tanggapan bapak dan ibu terkait dengan kinerja pemerintah dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal?
10. Apa saja dampak positif dan negatif dari adanya muatan lokal yang diterapkan di sekolah ini?
11. Apakah ada metode evaluasi yang mengukur dampak dan keberhasilan implementasi pendidikan berbasis kearifan lokal terhadap hasil belajar siswa dan keterlibatan komunitas?
12. Apakah ada program pengembangan profesional untuk guru dan staf sekolah dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum dan pembelajaran?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pemerintah kota Parepare dalam mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang ada di Parepare ?

Parepare, 10 Mei 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
19930526 201903 1 008


Hasanuddin Hasim, M.H
19901101 202012 1 017

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : RASNAWATI . S.Pd
Jenis Kelamin : WANITA
Jabatan : GURU
Alamat : Jl. Jend. A-Yani' km. 2 No. 31 .

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Hj. NURSIHA. S.pd., MM. Pd.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : KEPALA UPTD SDN 48 PAREPARE
Alamat : JLW A-MKPR73

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



Hj. Nursiha. S.pd., MM. Pd.
NIP. 6801241 92003 2001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : KARTINI, S.pd, M.pd.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : KEPALA SEKOLAH UPID SDN 11 PAREPARE
Alamat : Jl. AGUS SALIM, LR. 3 NO.9 PAREPARE
Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2024

Yang Bersangkutan,


KARTINI, S.pd, M.pd.
NIP. 197310281995012001

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Faisal, S.Pd.I, M.Pd.I.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Kelapa Gabing

Menerangkan bahwa,

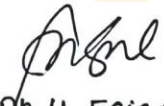
Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Satuan Pendidikan Yang Berbasis Keunggulan Lokal di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024.

Yang Bersangkutan,


Dr. H. Faisal, S.Pd.I, M.Pd.I.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : DR. Hj. SUKMAWATI, M.Pd
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : KEPALA UPTD KEM. SS PAREPARE
Alamat : JL. ATLETIK NO. 33

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Satuan Pendidikan Yang Berbasis Keunggulan Lokal di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Berseangkutan,

.....
DR. SUKMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : HADIYAH, S. Pd, M. Pd.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri 61 Parepare
Alamat : Jl. Panorama Timur No.1 Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2024

Yang Bersangkutan,

HADIYAH, S. Pd, M. Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : *Dr. Hj. Andi Hestiawati. M Pd*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Jabatan : *KEPALA SDN 15*
Alamat : *Jl. Gelatik No. 17.*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Satuan Pendidikan Yang Berbasis Keunggulan Lokal di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,

[Signature]
Dr. Hj. Andi Hestiawati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : FIKMAN SUBIS
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : LPTD SDN 20 PAREPARE
Alamat : JL. LAUPE NO 17 (Lr-AKER)

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,


FIKMAN SUBIS

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : ANAS AZIZ
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL GLATIK NO.17

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,


ANAS AZIZ

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : *Ny. Hasmanawati, S.Pd, M.Pd*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Jabatan : *Guru Kls VI*
Alamat : *Jl. Kelapa Gading Parepare*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,

Ny. Hasmanawati, S.Pd, M.Pd

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : LA GAWING, S.Pd
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Jabatan : KEPALA UPTD SDN 44 PAREPARE
Alamat : JL KELAPA GADING PERUM YASMIN 1
Menerangkan bahwa,
Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 JULI 2024
Yang Bersangkutan,


LA GAWING, S.Pd
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Suci Novia Yu, S.Pd., M.Pd. Gr
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Sekolah SD 10
Alamat :

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Alfila Reska
NIM : 2020203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Kijang, Kel. Labukkang, Kec Ujung

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024

Yang Bersangkutan,



SUCI NOVIA YU, S.Pd., M. Pd. Gr

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 5 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 55 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 18 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 44 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 61 Parepare



Wawancara dengan Guru sekolah SDN 4 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 20 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 48 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 62 Parepare



Wawancara dengan Guru SDN 29 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 11 Parepare



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 3 Parepare

BIOGRAFI PENULIS



NURUL ALFILA RESKA lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Juni 2002 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Reska Tahok dan Eka Astrina. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 44 Parepare, selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan mengambil jurusan Usaha Perjanan Wisata di SMKN 3 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Semasa perkuliahan penulis mendapatkan banyak pengalaman baik dari teman-teman maupun dari bapak dan ibu dosen yang luar biasa menginspirasi. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu kota Parepare. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi *“Implementasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keunggulan Lokal di Kecamatan Ujung Kota Parepare.”*